



PUTUSAN

Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara ;

Didik Sunardi bin Wiryo Soemarto, tempat tanggal lahir, Blora 22 Maret 1967, agama Islam, pendidikan terakhir Strata 1 (S1), pekerjaan Project Manajer, tempat kediaman di Jalan KSAD No.27 Rumah Kos Madani House, Kota Pematangsiantar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Lasma Sitorus, S.H., dan Pither Alexsander Harefa, S.H, Advokat atau Penasehat Hukum pada kantor Lasma Sitorus, S.H. & Rekan** yang beralamat di Jalan Bintang Maratur Nomor 71, Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar dengan domisi elektronik pada alamat email: **sitoruslasma5@gmail.com**, yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 04 Februari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan nomor register surat kuasa 13/2021/PA.Pst tanggal 15 Februari 2021 sebagai Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

melawan

Halaman 1 dari 106 halaman putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rinny Rusli binti Roesly Moehammad, S.H., tempat tanggal lahir, Bukit Tinggi 30 April 1971, agama Islam, pendidikan terakhir Strata 1 (S1), pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Meranti Rambai No.14, Perumahan Meranti Permai, Kelurahan Kahaeen, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Rony Lesmana, S.H., dan Muhdiannur Khairat, S.H, Advokat atau Penasihat Hukum pada kantor Biro Bantuan Hukum METRO24JAM** yang beralamat di Jalan Sipirok No.34, Kelurahan Timbang Galung, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar dengan domisi elektronik pada alamat email: **d1trafahlewy@gmail.com**, yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Februari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan nomor register surat kuasa 15/2021/PA.Pst tanggal 24 Februari 2021 sebagai Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, saksi-saksi di persidangan, dan keterangan Keluarga Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan permohonan cerai dengan suratnya tertanggal 08 Februari 2021 secara elektronik melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 2 dari 106 halaman putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Pematangsiantar dengan register Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Pst, tanggal 15 Februari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut

1. Bahwa pada tanggal 14 Maret 1997 M bertepatan dengan tanggal 5 Zulzaedah 1417 H, telah dilaksanakan perkawinan yang sah berdasarkan agama Islam, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiangan Koto Selayan Kota madya Bukti Tinggi Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: D1/01/IV/1997;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman Pemohon di Komp Unand Blok D II -05-08 Kel. Bandar Buat Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang Sampai dengan 2016, setelah itu Pindah ke Jl.Meranti rambai No.14 Perumahan Meranti Permai kel. Kahaeen kecamatan siantar Utara Kota pematangsiantar hingga sekarang sampai termohon menyusul Pemohon ke kota Pematangsiantar pada tahun 2018 di Kota Pematangsiantar sampai dengan sekarang dan sudah selama 7 bulan sampai Pemohon dan Termohon pisah rumah.
4. Bahwa selama pernikahan tersebut yang sudah dijalani Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya sebagai pasangan suami istri (*Ba'da Dukhul*) dan telah dikarunia satu orang anak bernama: Meryam Larasati Sekarningtias, perempuan, umur 21 tahun, anak Pemohon dan Termohon tersebut tinggal bersama Termohon.
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan baik dan harmonis,namun kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai pada awal 2020.
6. Bahwa sejak tahun 2008 ketentraman dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, yang penyebabnya antara lain:
 - a. Pemohon sudah melakukan perselingkuhan dan sudah mengakui perbuatannya kepada Termohon
 - b. Termohon sering menghina pemohon karena tidak terima terhadap perbuatan Pemohon.

Halaman 3 dari 106 halaman putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Termohon kurang menghargai orang tua Pemohon.
7. Bahwa pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon masih terus-menerus berlanjut dikarenakan seperti yang telah disebutkan pada posita 6 huruf a, b dan c di atas.
 8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2020, karena Pemohon sudah tidak tahan terhadap sikap yang selalu menghina Pemohon oleh Termohon dan tidak menghargai Orang tua Pemohon dan Termohon sudah meminta kepada Pemohon untuk bercerai melalui media Whattaps
 9. Bahwa atas kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut di atas, pihak keluarga Pemohon sudah berusaha mencoba mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak membuahkan hasil.
 10. Bahwa melihat perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus didalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, waramah*, sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.
 11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan.
 12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak dalam perkara ini untuk hadir pada hari dan tempat yang ditentukan untuk itu dan selanjutnya mengambil keputusan hokum dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.

Halaman 4 dari 106 halaman putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberiizin kepada Pemohon (**Didik Sunardi bin Wiryo Soermarto**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Rinny Rusli Binti Roesly Moehammad,S.H.**) di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon sesuai aturan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya(*exaequo et bono*).

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir diwakili Kuasanya dan Termohon hadir diwakili Kuasanya menghadap ke persidangan berdasarkan panggilan/relas yang sah dan patut;

Pemeriksaan Identitas Kuasa dan Dokumen Elektronik

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa telah memeriksa identitas para kuasa hukum Pemohon, surat kuasa Pemohon dan meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa telah memeriksa identitas para kuasa hukum Termohon dan surat kuasa Termohon;

Upaya Damai

Bahwa Majelis Hakim pada sidang pertama telah mendorong para kuasa Pemohon dan para kuasa Termohon untuk membantu menasehati Pemohon dan Termohon, serta dalam setiap tahap persidangan yang dihadiri oleh prinsipal Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh dalam menasihati Pemohon dan Termohon untuk berdamai dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Penjelasan Sidang Secara Elektronik

Bahwa berdasarkan perkara *a quo* yang terdaftar secara *e-court* serta Termohon hadir diwakili kuasa hukumnya, maka Majelis Hakim telah

Halaman 5 dari 106 halaman putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan penjelasan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik dan para pihak wajib menempuh proses sidang secara elektronik dalam perkara *a quo*;

Perintah Mediasi

Bahwa, Ketua Majelis telah memberikan penjelasan kepada Kuasa Pemohon dan Termohon pada sidang pertama mengenai kewajiban prinsipal Pemohon dan prinsipal Termohon melakukan mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan memerintahkan Pemohon dan Termohon menempuh mediasi dengan menunjuk **M. Rizfan Wahyudi, S.H.I.**, sebagai Mediator berdasarkan Surat Penetapan Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Pst., tanggal 24 Februari 2021, ternyata mediasi tidak berhasil pada pokok perkara namun berhasil mencapai kesepakatan perdamaian atas sebagian tuntutan hukum/objek sebagaimana laporan mediator tersebut tertanggal 03 Maret 2021, dengan isi kesepakatan sebagai berikut;

Bahwa dalam hal akibat perceraian telah disepakati oleh kedua belah pihak adalah:

- Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon Konvensi nafkah selama masa iddah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama 3 bulan yaitu Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Penetapan Proses Sidang Secara Elektronik

Bahwa, setelah dibacakan hasil mediasi Majelis Hakim telah menetapkan jadwal persidangan secara elektronik sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Pembacaan Surat Permohonan Cerai

Bahwa oleh karena upaya damai melalui mediasi dalam perkara *a quo* hanya berhasil atas sebagian tuntutan hukum/objek, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkara, diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isi permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon dengan penambahan posita dan petitum secara lisan tentang kesepakatan atas sebagian tuntutan hukum/objek melingkupi kesepakatan atas

Halaman 6 dari 106 halaman putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah *iddah*, dan *mut'ah*, sebagaimana kesepakatan Pemohon dan Termohon tertanggal 03 Maret 2021, dan Kuasa Pemohon mohon kepada Majelis Hakim agar para pihak dihukum untuk menjalankan kesepakatan tersebut, yang mana perubahan dimaksud selengkapnya telah tercatat di dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Jawaban Konvensi dan Gugatan Rekonvensi

Bahwa terhadap surat permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban konvensi dan gugatan rekonvensinya yang disampaikan secara elektronik berdasarkan jadwal persidangan elektronik yang telah ditetapkan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon menolak sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali dalam hal secara tegas Termohon mengakui kebenarannya.
2. Bahwa dalam permohonan Pemohon pada identitas Pemohon menyebutkan pekerjaan Pemohon sebagai Wiraswasta, sebenarnya Pemohon bekerja di PT. Intijaya Mandrasa Jayasari dengan jabatan sebagai Project Manager.
3. Bahwa Termohon membenarkan posita 1, 2, 3 dan 4 permohonan Pemohon, jadi dalam hal ini Termohon tidak perlu menganggapnya lebih jauh.
4. Bahwa benar posita 5 huruf a permohonan Pemohon, Pemohon telah melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain, dan hal tersebut dilakukan Pemohon berulang kali.
5. Bahwa tidak benar posita 5 huruf b permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah menghina Pemohon akibat perbuatan Pemohon yang telah berselingkuh, melainkan Termohon marah akibat Pemohon kembali mengulangi perselingkuhan Pemohon.
6. Bahwa tidak benar posita 5 huruf c permohonan Pemohon, karena Termohon hanya dua kali bertemu ibu Pemohon yaitu sebelum Pemohon dengan Termohon menikah dan yang kedua pada saat Pemohon dengan Termohon menikah di Bukittinggi dan pada tahun 1999 ibu Pemohon meninggal dunia sedangkan ayah Pemohon, Termohon tidak pernah

Halaman 7 dari 106 halaman putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu karena pada saat Pemohon masih sekolah SLTA ayah Pemohon telah meninggal dunia.

7. Bahwa tidak benar posita 7 permohonan Pemohon, karena penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi karena Pemohon telah melakukan perselingkuhan yang berulang kali.
8. Bahwa tidak benar posita 8 permohonan Pemohon, karena Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Agustus 2020, dan penyebabnya karena Pemohon kembali berselingkuh dengan perempuan lain, yang tidak lain karyawan di perusahaan tempat Pemohon bekerja.

Dalam Rekonvensi

Dalam rekonvensi ini Termohon konvensi mohon disebut sebagai Penggugat rekonvensi dan Pemohon konvensi mohon disebut sebagai Tergugat rekonvensi.

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonvensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini.
2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat rekonvensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka Penggugat rekonvensi meminta hak-haknya dan hak anak Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi sebagai berikut:
 - a. Bahwa anak Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi yang bernama Meryam Larasati Sekamingtias masih kuliah sehingga Penggugat rekonvensi meminta nafkah anak setiap bulannya sampai anak selesai kuliah strata satu sejumlah Rp. 7.000.000.00 (tujuh juta rupiah) dan uang kuliah setiap smester sejumlah Rp. 13.600.000 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) sampai selesai kuliah strata satu.
 - b. Bahwa pada tahun 2014 sejak bulan Agustus sampai dengan bulan Mei 2015 Tergugat rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat rekonvensi, pada tahun 2018, 2019 dan 2020 pada bulan Januari, Februari dan Agustus Tergugat rekonvensi juga tidak memberikan

Halaman 8 dari 106 halaman putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah dengan alasan karena membayar kontrakan rumah dan membayar uang kuliah anak Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi dan pada tahun 2021 bulan Januari Tergugat rekonsensi juga tidak memberikan nafkah dengan alasan karena membayar kontrakan rumah, dengan ini Penggugat rekonsensi meminta nafkah lampau setiap bulannya sejumlah Rp. 7.000.000.00 (tujuh juta rupiah).

- c. Bahwa tentang nafkah selama masa iddah pada saat mediasi di Pengadilan Agama Pematangsiantar antara Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi telah sepakat untuk nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 18.000.000.00 (delapan belas juta rupiah) selama masa iddah, dan Penggugat rekonsensi mohon kepada majelis hakim agar kesepakatan tersebut dimuat dalam putusan.
- d. Bahwa Penggugat rekonsensi meminta mut'ah berupa emas London batangan seberat 100 gr.
- e. Maskan berupa uang sejumlah Rp. 7.000.000.00 (tujuh juta rupiah).
- f. Kiswah berupa uang sejumlah Rp. 7.000.000.00 (tujuh juta rupiah).

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, Penggugat rekonsensi/Termohon konvensi mohon kepada majelis hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk berkenan memutus sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi (**Didik Sunardi bin Wiryo Soemarto**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi (**Rinny Rusli binti Roesly Moehammad, S.H**) di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar.

Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat rekonsensi:
 1. Nafkah 1 (satu) orang anak Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi sejumlah Rp. 7.000.000.00 (tujuh juta rupiah) setiap bulanya sampai selesai kuliah strata satu dan biaya pendidikan sejumlah Rp.

Halaman 9 dari 106 halaman putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.600.000 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) sampai selesai kuliah strata satu.

2. Nafkah lampau sejumlah Rp. 7.000.000.00 (tujuh juta rupiah) setiap bulannya dari tahun 2014 sejak bulan Agustus sampai dengan bulan Mei 2015, pada tahun 2018, 2019 dan 2020 bulan Januari, Februari dan Agustus dan tahun 2021 bulan Januari.
3. Mut'ah berupa berupa berupa emas London batangan seberat 100 gr.
4. Maskan berupa uang sejumlah Rp. 7.000.000.00 (tujuh juta rupiah).
5. Kiswah berupa uang sejumlah Rp. 7.000.000.00 (tujuh juta rupiah).

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi

Bahwa terhadap jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah memberikan replik konvensi dan jawaban rekonvensinya yang disampaikan secara elektronik berdasarkan jadwal persidangan elektronik yang telah ditetapkan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil-dalil jawaban Termohon kecuali dalam hal secara tegas Pemohon mengakui kebenarannya.
2. Bahwa berkenaan dengan Pekerjaan Pemohon adalah Pemohon sebagai Pegawai Swasta di PT. Intijaya Mandrasa Jayasari.
3. Bahwa Pemohon tetap dengan posita 3,4,5,6 permohonan Pemohon,.
4. Bahwa benar awalnya pertengkaran dipicu karena perselingkuhan Pemohon yang dimana Termohon selalu tetap mengungkit permasalahan Pemohon sehingga terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon padahal Pemohon sudah berubah dan tidak lagi melakukan perbuatan yang sama terhadap Termohon.

Halaman 10 dari 106 halaman putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon tetap dalam Permohonan angka 8 dan Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama bukan karena perselingkuhan dan terhadap karyawan Pemohon, akan tetapi karena Termohon tetap mengungkit-ngungkit masa lalu Pemohon yang mengakibatkan terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan akhirnya Pemohon meninggalkan rumah kediaman Pemohon dan Termohon.

Dalam Rekonvensi

Dalam rekonvensi ini Pemohon konvensi mohon disebut sebagai Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi mohon disebut sebagai Penggugat rekonvensi.

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonvensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini.
- A. anak Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi yang bernama Meryam Larasati Sekamingtias masih kuliah sehingga Penggugat rekonvensi telah dibayarkan oleh Tergugat rekonvensi setiap bulannya dan biaya kuliah dan biaya kehidupan dari anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi sebesar Rp.3.500.000,- (tiga Juta lima ratus rupiah) setiap bulannya dan ditambah dengan biaya kuliah dari anak Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi
- B. Bahwa tentang nafkah lampau yang diminta Penggugat rekonvensi, Tergugat rekonvensi meninggalkan rumah kediamannya, Tergugat rekonvensi tetap memenuhi kebutuhan Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi memenuhi biaya kehidupan seluruhnya kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- C. Bahwa tuntutan masa iddah sudah disepakati antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi didalam berita acara mediasi tersebut.
- D. Bahwa Tergugat rekonvensi hanya sanggup terhadap mut'ah yang sudah dimulai saat di mediasikan adalah emas 24 karat dengan berat 3 (tiga) mayam sesuai dengan betuk yang diinginkan Penggugat rekonvensi

Halaman 11 dari 106 halaman putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- E. Bahwa tentang Kiswah Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)
- F. Bahwa Tuntutan berupa Maskan uang sebesar Rp. 7.000.000.00 (Tujuh juta rupiah) Tergugat rekonvensi tidak bersedia memberikannya sebab menurut pemahaman Tergugat rekonvensi uang iddah tersebut sudah termasuk didalamnya maskan dan kiswah sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam berbunyi” memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.dan Tergugat rekonvensi selama meninggalkan rumah kediamannya Tergugat rekonvensi juga yang membayar biaya ngontrak rumah di diamin oleh Penggugat Rekonvensi;

Maka berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, dengan ini Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi (**Didik Sunardi bin Wiryo Soemarto**) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon konvensi (**Rinny Rusli binti Roesly Moehammad, S.H**) di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebagian.
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi berupa:
 - a. Nafkah satu orang anak yang bernama Meryam Larasati Sekamingtias, perempuan, , sebesar Rp. 3.500.000.00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya ditambah biaya pendidikan yang diemban sampai dengan strata 1 (S1).
 - b. Nafkah Lampau Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah)
 - c. Mut’ah berupa perhiasan emas 24 karat seberat 3 Mayam

Halaman 12 dari 106 halaman putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Nafkah iddah sebesar Rp. 18.000.000.00 (Delapan belas juta rupiah) selama masa iddah.
- e. Nafkah Kiswa Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi

Bahwa terhadap replik konvensi dan jawaban rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah memberikan duplik konvensi dan replik rekonvensinya yang disampaikan secara elektronik berdasarkan jadwal persidangan elektronik yang telah ditetapkan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada jawaban dan dalam gugatan rekonvensi.
2. Bahwa pada prinsipnya Termohon menolak seluruh permohonan Pemohon, kecuali yang telah diakui kebenarannya.
3. Bahwa tidak benar replik Pemohon pada angka 4 yang mengatakan Termohon mengungkit-ungkit perselingkuhan Pemohon, melainkan Pemohon tetap melakukan perselingkuhan.
4. Bahwa Termohon tetap pada dalil jawaban Termohon pada angka 5 yaitu Termohon tidak pernah menghina Pemohon akibat perbuatan Pemohon yang telah berselingkuh, melainkan Termohon marah akibat Pemohon kembali mengulangi perselingkuhan Pemohon.
5. Bahwa Termohon tetap dengan jawaban Termohon pada angka 8 yaitu penyebabnya Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama karena Pemohon kembali berselingkuh dengan perempuan lain, yang tidak lain karyawan di perusahaan tempat Pemohon bekerja.

Halaman 13 dari 106 halaman putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana yang telah disampaikan dalam jawaban dan gugatan rekonvensi akibat perceraian yaitu:
 - a. Nafkah anak yang bernama Meryam Larasati Sekamingtias sampai anak selesai kuliah strata satu sejumlah Rp. 7.000.000.00 (tujuh juta rupiah) setiap bulan dan uang kuliah setiap semester sejumlah Rp. 13.600.000 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) sampai selesai kuliah strata satu.
 - b. Nafkah lampau tahun 2014 sejak bulan Agustus sampai dengan bulan Mei 2015, tahun 2018, 2019 dan 2020 pada bulan Januari, Februari dan Agustus tahun 2021 bulan Januari setiap bulannya sejumlah Rp. 7.000.000.00 (tujuh juta rupiah).
 - c. Bahwa tentang nafkah selama masa iddah pada saat mediasi di Pengadilan Agama Pematangsiantar antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi telah sepakat untuk nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 18.000.000.00 (delapan belas juta rupiah) selama masa iddah, dan Penggugat rekonvensi mohon kepada majelis hakim agar kesepakatan tersebut dimuat dalam putusan.
 - d. Mut'ah berupa emas London batangan seberat 100 gr.
 - e. Maskan berupa uang sejumlah Rp. 7.000.000.00 (tujuh juta rupiah), karena setelah Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi bercerai Penggugat rekonvensi akan pulang ke Bukit Tinggi karena di Pematangsiantar Penggugat rekonvensi tidak memiliki sanak saudara, dan di Bukit Tinggi Penggugat rekonvensi tidak memiliki tempat tinggal.
 - f. Kiswah berupa uang sejumlah Rp. 7.000.000.00 (tujuh juta rupiah).

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi mohon kepada majelis hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk berkenan memutus sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi.

Halaman 14 dari 106 halaman putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi (**Didik Sunardi bin Wiryo Soemarto**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi (**Rinny Rusli binti Roesly Moehammad, S.H**) di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi:
 - a. Nafkah 1 (satu) orang anak Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi sejumlah Rp. 7.000.000.00 (tujuh juta rupiah) setiap bulanya sampai selesai kuliah strata satu dan biaya pendidikan sejumlah Rp. 13.600.000 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) sampai selesai kuliah strata satu.
 - b. Nafkah lampau sejumlah Rp. 7.000.000.00 (tujuh juta rupiah) setiap bulannya dari tahun 2014 sejak bulan Agustus sampai dengan bulan Mei 2015, pada tahun 2018, 2019 dan 2020 bulan Januari, Februari dan Agustus dan tahun 2021 bulan Januari.
 - c. Nafkah iddah sejumlah Rp. 18.000.000.00 (delapan belas juta rupiah) selama masa iddah.
 - d. Mut'ah berupa emas London batangan seberat 100 gr.
 - e. Maskan berupa uang sejumlah Rp. 7.000.000.00 (tujuh juta rupiah).
 - f. Kiswah berupa uang sejumlah Rp. 7.000.000.00 (tujuh juta rupiah).

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi mohon kepada Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk berkenan memutus sebagai berikut:

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Halaman 15 dari 106 halaman putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Pst



Reduplik Konvensi dan Duplik Dalam Rekonvensi

Bahwa terhadap duplik konvensi dan replik rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah memberikan reduplik konvensi dan duplik rekonvensinya yang disampaikan secara elektronik berdasarkan jadwal persidangan elektronik yang telah ditetapkan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Pemohon tetap pada Permohonan cerai talak dan Replik Konvensi/ Jawaban Rekonvensi pada tanggal 18 Maret 2021
2. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil-dalil jawaban Termohon kecuali dalam hal secara tegas Pemohon mengakui kebenarannya.
3. Bahwa berkenaan dengan Pekerjaan Pemohon adalah Pemohon sebagai Pegawai Swasta di PT. Intijaya Mandrasa Jayasari.
4. Bahwa Pemohon tetap dengan posita 3,4,5,6 permohonan Pemohon,.
5. Bahwa benar awalnya pertengkaran dipicu karena perselingkuhan Pemohon yang dimana Termohon selalu tetap mengungkit permasalahan Pemohon sehingga terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon padahal Pemohon sudah berubah dan tidak lagi melakukan perbuatan yang sama terhadap Termohon.
6. Bahwa Pemohon tetap dalam Permohonan angka 8 dan Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama bukan karena perselingkuhan dan terhadap karyawan Pemohon, akan tetapi karena Termohon tetap mengungkit-ngungkit masa lalu Pemohon yang mengakibatkan terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan akhirnya Pemohon meninggalkan rumah kediaman Pemohon dan Termohon.

Dalam Rekonvensi

Dalam rekonvensi ini Pemohon konvensi mohon disebut sebagai Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi mohon disebut sebagai Penggugat rekonvensi.

1. Bahwa Pemohon tetap pada Permohonan cerai talak dan Replik Konvensi/ Jawaban Rekonvensi pada tanggal 18 Maret 2021

Halaman 16 dari 106 halaman putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Pst



2. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonvensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini.
- A. anak Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi yang bernama Meryam Larasati Sekamingtias masih kuliah sehingga Penggugat rekonvensi telah dibayarkan oleh Tergugat rekonvensi setiap bulannya dan biaya kuliah dan biaya kehidupan dari anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi sebesar Rp.3.500.000,- (tiga Juta lima ratus rupiah) setiap bulannya dan ditambah dengan biaya kuliah dari anak Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi
- B. Bahwa tentang nafkah lampau yang diminta Penggugat rekonvensi, Tergugat rekonvensi meninggalkan rumah kediamannya, Tergugat rekonvensi tetap memenuhi kebutuhan Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi memenuhi biaya kehidupan seluruhnya kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- C. Bahwa tuntutan masa iddah sudah disepakati antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi didalam berita acara mediasi tersebut.
- D. Bahwa Tergugat rekonvensi hanya sanggup terhadap mut'ah yang sudah dimulai saat di mediasikan adalah emas 24 karat dengan berat 3 (tiga) mayam sesuai dengan betuk yang diinginkan Penggugat rekonvensi
- E. Bahwa tentang Kiswah Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)
- F. bahwa Tuntutan berupa Maskan uang sebesar Rp. 7.000.000.00 (Tujuh juta rupiah) Tergugat rekonvensi tidak bersedia memberikannya sebab menurut pemahaman Tergugat rekonvensi uang iddah tersebut sudah termasuk didalamnya maskan dan kiswah sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam berbunyi” memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.dan Tergugat rekonvensi selama meninggalkan rumah kediamannya Tergugat rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga yang membayar biaya ngontrak rumah di diamin oleh Penggugat Rekonvensi;

Maka berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, dengan ini Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi (**Didik Sunardi bin Wiryo Soemarto**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi (**Rinny Rusli binti Roesly Moehammad, S.H**) di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebagian.
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi berupa:
 - a. Nafkah satu orang anak yang bernama Meryam Larasati Sekamingtias, perempuan, , sebesar Rp. 3.500.000.00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya ditambah biaya pendidikan yang diemban sampai dengan strata 1 (S1).
 - b. Nafkah Lampau Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah)
 - c. Mut'ah berupa perhiasan emas 24 karat seberat 3 Mayam
 - d. Nafkah iddah sebesar Rp. 18.000.000.00 (Delapan belas juta rupiah selama masa iddah.
 - e. Nafkah Kiswah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Pembuktian

Bukti Pemohon/Tergugat Rekonvensi

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Halaman 18 dari 106 halaman putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 01/II/IV/1997, tertanggal 04 April 1997, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat, bermeterai cukup, bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.1.**;
2. Fotokopi Kuitansi bermeterai Rp6.000, pembayaran dari Didik Sunardi sejumlah sembilan juta rupiah, tertanggal 3 Januari 2019, untuk pembayaran Kontrak Rumah Di Jalan Meranti Rambe No.14 Perumahan Meranti Permai periode 1 Januari 2019 sampai 31 Desember 2019, bermeterai cukup, bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, tidak dibantah oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.2**;
3. Fotokopi Kuitansi bermeterai Rp6.000, pembayaran dari Didik Sunardi sejumlah sembilan juta lima ratus ribu rupiah, tertanggal 7 Januari 2020, untuk pembayaran Kontrak Rumah Di Jalan Meranti Rambe No.14 Perumahan Meranti Permai Siantar Utara periode 1 Januari 2020 sampai 31 Desember 2020, bermeterai cukup, bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, tidak dibantah oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.3**;
4. Fotokopi Kuitansi bermeterai Rp10.000, pembayaran dari Didik Sunardi sejumlah sepuluh juta rupiah, tertanggal 5 Januari 2021, untuk pembayaran Kontrak Rumah Di Jalan Meranti Rambe No.14 Perumahan Meranti Permai Siantar Utara periode 1 Januari 2021 sampai 31 Desember 2021, bermeterai cukup, bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, tidak dibantah oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.4**;
5. Fotokopi Hasil Cetak Bukti Transfer Bank Mandiri tertanggal 05 November 2020 jam 12.08.37, dari rekening Didik Sunardi Nomor Rekening

Halaman 19 dari 106 halaman putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1180007925786 ke rekening Bank DKI atas nama Mariyam Larasati Sekarnin Nomor Rekening 9900015341747203, sejumlah Rp7.800.000.00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Uang Kuliah a.n. Mariyam Larasati Sekarningtiyas di Universitas Guna Darma, bermeterai cukup, bercap pos (*zegelen*) dan cocok dengan asli hasil cetaknya namun tidak dapat ditunjukkan sumber asli bukti transfer tersebut, tidak dibantah oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.5**;

6. Fotokopi hasil cetak rekening koran Bank Mandiri atas nama Didik Sunardi Nomor Rekening 118-00-0792578-6 periode 1 Juni 2020 sampai 31 Januari 2021, halaman 1 sampai dengan halaman 8, bermeterai cukup, bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, dibantah oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi terhadap beberapa transaksi pembayaran yang dimaksudkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.6**;

7. Fotokopi hasil cetak rekening koran Bank Mandiri atas nama Didik Sunardi Nomor Rekening 118-00-0792578-6 periode 1 Januari 2021 sampai 30 Maret 2021, halaman 1 sampai dengan halaman 6, bermeterai cukup, bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, dibantah oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi terhadap beberapa transaksi pembayaran yang dimaksudkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.7**;

8. Fotokopi Kuitansi bermeterai Rp6.000, pembayaran dari Didik Sunardi sejumlah tujuh juta lima ratus ribu rupiah, tertanggal 27 Desember 2017, untuk pembayaran Kontrak Rumah Di Jalan Meranti Rambe No.14 Perumahan Meranti Permai periode 1 Januari 2018 sampai 31 Desember 2018, bermeterai cukup, bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, tidak dibantah oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.8**;

Halaman 20 dari 106 halaman putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Hasil Cetak aplikasi Livin Bank Mandiri untuk Pembayaran PLN Prabayar Id meter Pelanggan 50162089051 nama Edita Tiarmaida BR Karo 2, sejumlah Rp103,500 (seratus tiga ribu lima ratus rupiah) oleh Didik Sunardi, Pembayaran oleh Didik Sunardi untuk MNC Vision Nomor Pelanggan 501287065 nama Rinny Rusli sejumlah Rp114,900.00 (seratus empat belas ribu sembilan ratus rupiah), Bukti Transfer aplikasi Livin Bank Mandiri tertanggal 18 Januari 2021 jam 12.16.10, dari rekening Didik Sunardi Nomor Rekening tidak terbaca ke rekening atas nama Titin Setia Astuti Nomor Rekening tidak terbaca, sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk bayar uang kos laras Januari, transaksi transfer dari Didik Sunardi ke Rinny Rusli sejumlah Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) tertanggal 05 Januari 2021, transaksi transfer dari Didik Sunardi ke Mariyam Larasati Sek sejumlah Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) tertanggal 05 Januari 2021, dan transaksi transfer dari Didik Sunardi ke Mariyam Larasati Sek sejumlah Rp3.500.000.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 31 Januari 2021, bermeterai cukup, bercap pos (*zegelen*) dan cocok dengan asli hasil cetaknya namun tidak dapat ditunjukkan sumber asli bukti transfer tersebut, tidak dibantah oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.9**;
10. Fotokopi Hasil Cetak aplikasi Livin Bank Mandiri untuk Pembayaran PLN Prabayar Id meter Pelanggan 50162089051 nama Edita Tiarmaida BR Karo 2, sejumlah Rp103,500 (seratus tiga ribu lima ratus rupiah) oleh Didik Sunardi, tanggal transaksi 26 Maret 2021, bermeterai cukup, bercap pos (*zegelen*) dan cocok dengan asli hasil cetaknya namun tidak dapat ditunjukkan sumber asli bukti transfer tersebut, tidak dibantah oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.10**;
11. Fotokopi Hasil Cetak aplikasi Livin Bank Mandiri Bukti Transfer tanggal transaksi tidak jelas terbaca, dari rekening Didik Sunardi Nomor Rekening tidak terbaca ke rekening atas nama Sarianum Nomor Rekening tidak terbaca, sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk bayar

Halaman 21 dari 106 halaman putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kos April, Pembayaran oleh Didik Sunardi untuk MNC Vision Nomor Pelanggan 501287065 nama Rinny Rusli sejumlah Rp114,900.00 (seratus empat belas ribu sembilan ratus rupiah) tanggal transaksi 07 April 2021 pukul 07.42.56, transaksi transfer dari Didik Sunardi ke Mariyam Larasati Sek sejumlah Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) tertanggal 05 Januari 2021, dan transaksi transfer dari Didik Sunardi ke BNI atas nama tidak jelas terbaca untuk pembayaran luran Perumahan Meranti sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal transaksi tidak jelas terbaca, bermeterai cukup, bercap pos (*zegelen*) dan cocok dengan asli hasil cetaknya namun tidak dapat ditunjukkan sumber asli bukti transfer tersebut, tidak dibantah oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.11;**

12.Fotokopi pembayaran PDAM Kota Pematangsiantar, nama Edita Tiarmaida BR Karo 2 alamat jalan Perum Meranti, bulan Januari 2021 terbilang sejumlah Dua Puluh Satu Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah, bermeterai cukup, bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, tidak dibantah oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.12;**

13.Fotokopi pembayaran PDAM Kota Pematangsiantar, nama Edita Tiarmaida BR Karo 2 alamat jalan Perum Meranti, bulan September 2020 terbilang sejumlah Lima Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah, bermeterai cukup, bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, tidak dibantah oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.13;**

14.Fotokopi pembayaran PDAM Kota Pematangsiantar, nama Edita Tiarmaida BR Karo 2 alamat jalan Perum Meranti, bulan Februari 2021 terbilang sejumlah Tiga Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah, bermeterai cukup, bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, tidak dibantah oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi,

Halaman 22 dari 106 halaman putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode

P.14;

15. Fotokopi pembayaran PDAM Kota Pematangsiantar, nama Edita Tiarmaida BR Karo 2 alamat jalan Perum Meranti, bulan Maret 2021 terbilang sejumlah Empat Puluh Satu Ribu Dua Ratus Sepuluh Rupiah, bermeterai cukup, bercap pos (*zegele*) dan serta cocok dengan aslinya, tidak dibantah oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.15;**

16. Fotokopi Hasil Cetak aplikasi Livin Bank Mandiri Bukti Transfer tanggal transaksi 02 November 2020, dari rekening Didik Sunardi Nomor Rekening tidak terbaca ke rekening atas nama Rinny Rusli Nomor Rekening tidak terbaca, sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk balanja bulan Oktober, Pembayaran oleh Didik Sunardi untuk MNC Vision Nomor Pelanggan 501287065 nama Rinny Rusli sejumlah Rp114,900.00 (seratus empat belas ribu sembilan ratus rupiah) tanggal transaksi tidak jelas terbaca, transaksi transfer dari Didik Sunardi ke Mariyam Larasati Sek sejumlah Rp3.250.000.00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 30 November 2020, dan Pembayaran PLN Prabayar Id meter Pelanggan 50162089051 nama Edita Tiarmaida BR Karo 2, sejumlah Rp103,500 (seratus tiga ribu lima ratus rupiah) oleh Didik Sunardi tanggal transaksi tidak jelas terbaca, bermeterai cukup, bercap pos (*zegele*) dan cocok dengan asli hasil cetaknya namun tidak dapat ditunjukkan sumber asli bukti transfer tersebut, tidak dibantah oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.16;**

17. Fotokopi Hasil Cetak aplikasi Livin Bank Mandiri untuk Pembayaran PLN Prabayar Id meter Pelanggan 50162089051 nama Edita Tiarmaida BR Karo 2, sejumlah Rp103,500 (seratus tiga ribu lima ratus rupiah) oleh Didik Sunardi tanggal transaksi tidak jelas terbaca, Pembayaran oleh Didik Sunardi untuk MNC Vision Nomor Pelanggan 501287065 nama Rinny Rusli sejumlah Rp114,900.00 (seratus empat belas ribu sembilan ratus rupiah) tanggal transaksi tidak jelas terbaca, Bukti Transfer aplikasi Livin

Halaman 23 dari 106 halaman putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri tertanggal 02 Desember 2020 jam 20.02.31, dari rekening Didik Sunardi Nomor Rekening tidak terbaca ke rekening atas nama Rinny Rusli Nomor Rekening tidak terbaca, sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) deskripsi tidak ada, transaksi pembayaran Telkomsel Nomor 0811662610, sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah), bermeterai cukup, bercap pos (*zegelen*) dan cocok dengan asli hasil cetaknya namun tidak dapat ditunjukkan sumber asli bukti transfer tersebut, tidak dibantah oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode

P.17;

18. Fotokopi Hasil Cetak aplikasi Livin Bank Mandiri untuk Pembayaran PLN Prabayar Id meter Pelanggan 50162089051 nama Edita Tiarmaida BR Karo 2, sejumlah Rp103,500 (seratus tiga ribu lima ratus rupiah) oleh Didik Sunardi tanggal transaksi tidak jelas terbaca, Pembayaran oleh Didik Sunardi untuk MNC Vision Nomor Pelanggan 501287065 nama Rinny Rusli sejumlah Rp114,900.00 (seratus empat belas ribu sembilan ratus rupiah) tanggal transaksi tidak jelas terbaca, Bukti Transfer aplikasi Livin Bank Mandiri tertanggal 01 Februari 2021, dari rekening Didik Sunardi Nomor Rekening tidak terbaca ke rekening atas nama Rinny Rusli Nomor Rekening tidak terbaca, sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) deskripsi Februari, transaksi transfer dari Didik Sunardi ke BNI atas nama tidak jelas terbaca untuk pembayaran uang keamanan sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal transaksi 08 Februari 2021, bermeterai cukup, bercap pos (*zegelen*) dan cocok dengan asli hasil cetaknya namun tidak dapat ditunjukkan sumber asli bukti transfer tersebut, tidak dibantah oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode

P.18;

19. Fotokopi hasil cetak rekening koran Bank Mandiri atas nama Didik Sunardi Nomor Rekening 118-00-0792578-6 periode 13 April 2021 sampai 14 April 2021, 1 halaman, bermeterai cukup, bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, tidak dibantah oleh Termohon

Halaman 24 dari 106 halaman putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konvensi/Penggugat Rekonvensi, oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.19**;

20. Fotokopi hasil cetak percakapan aplikasi Whatsapp dengan nomor +62852-7271-3022 dan +62811-6602-599, berdasarkan keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bukti tersebut adalah percakapan dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, bermeterai cukup, bercap pos (*zegelen*) dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, tidak dibantah oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.20**;

B. Saksi

1. **Rahmita Pertiwi binti Shodik**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Emplasmen Balimbangan, Kelurahan Balimbangan, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- bahwa saksi adalah rekan kerja dan karyawan perusahaan di tempat kerja Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- bahwa saksi kenal dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bernama Rinny Rusli sebagai istri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- bahwa, berdasarkan cerita kepada saksi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menikah tahun 1997 di Bukit Tinggi Sumatera Barat;
- bahwa setahu saksi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi terakhir tinggal bersama di Perumahan Meranti;
- bahwa, setahu saksi dari pernikahan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dikaruniai 1 orang anak yang saat ini sedang kuliah bernama Laras;
- bahwa, saksi mengetahui awalnya pernikahan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi bermasalah ketika pada tahun lalu 2020, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengirim pesan melalui aplikasi whatsapp kepada saksi mengenai adanya kecurigaan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selingkuh/ mempunyai hubungan dengan wanita rekan kerjanya di satu perusahaan bernama Citra pada bagian keuangan;

- bahwa, saksi tidak pernah mengetahui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selingkuh dan tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- bahwa, saksi mengetahui saat ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah berpisah rumah, namun saksi tidak tahu semenjak kapan pastinya;
- bahwa, saksi mengetahui perpisahan rumah tersebut di tahun lalu 2020 karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertanya mengenai keberadaan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- bahwa, saksi mengetahui pekerjaan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai proyek manajer dengan penghasilan sekitar sembilan sampai sepuluh juta rupiah;
- bahwa, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah bercerita kepada saksi bahwa terhadap isu perselingkuhan tersebut hendak ada usaha perdamaian dan klarifikasi dari inisiatif Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan memberi pertanyaan kepada saksi dan dijawab oleh saksi sebagai berikut;

- bahwa berdasarkan permintaan Kuasa telah ditunjukkan SMS dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada saksi di bulan Maret 2021 dan diakui oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- bahwa sms tersebut berisi kecurigaan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi terhadap perselingkuhan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Halaman 26 dari 106 halaman putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saat ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak satu rumah;
- bahwa saksi tidak mengetahui mengenai siapa saja yang hadir pada proses perdamaian antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan memberi pertanyaan dan dijawab oleh saksi sebagai berikut:

- bahwa upaya perdamaian tersebut karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ingin mengklarifikasi permasalahan perselingkuhan dengan Citra dan saksi mengetahui hanya dari cerita Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;
- bahwa terhadap benda sisir yang menurut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi milik Citra karena hanya Citra karyawan yang tidak berhijab yang ditunjukkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, terhadap sisir tersebut saksi tidak mengetahui milik siapa;

2. **Masta Linda Damanik binti Jentes Damanik**, umur 51 tahun, agama Katholik, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Meranti Burung Nomor 27, Kelurahan Kahean, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- bahwa saksi adalah tetangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- bahwa saksi kenal dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang merupakan pasangan suami istri karena sejak 2 (dua) tahun terakhir bertetangga;
- bahwa, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Laras saat ini sedang menempuh kuliah strata satu;

Halaman 27 dari 106 halaman putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi terakhir tinggal bersama di Perumahan Meranti;
- bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bermasalah pada sekitar bulan Agustus 2020 berdasarkan cerita Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- bahwa, menurut cerita Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada saksi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selingkuh dengan teman satu kantornya bernama Citra;
- bahwa, masalah perselingkuhan itu diceritakan beberapa kali kepada saksi oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi terakhir pada dua bulan lalu di tahun 2021;
- bahwa, saksi mengetahui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah meminjam rumah saksi untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya pada bulan Oktober tahun 2020, dengan mendatangkan Citra namun rencana pertemuan pada malam itu tidak terjadi karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mau datang;
- bahwa, saksi mengetahui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak tinggal bersama sejak kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya;
- bahwa, saksi mengetahui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan kediaman bersama;
- bahwa, saksi mengetahui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai atasan dengan bidang pekerjaan proyek;
- bahwa, saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- bahwa, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah cerita 1 (satu) kali kepada saksi bahwa sudah tidak diberikan biaya;
- bahwa, saksi tidak mengetahui apakah memang saat ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi masih memberikan biaya hidup kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Halaman 28 dari 106 halaman putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi mengetahui anak bernama Laras saat ini tinggal bersama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- bahwa, saksi mengetahui jika nafkah anak tersebut masih ditanggung Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- bahwa, saksi tidak pernah melihat adanya upaya damai antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- bahwa, saksi mengetahui biaya kontrak rumah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi saat ini sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta per tahun);
- bahwa, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah bercerita membayar uang rumah kontrakan tersebut menggunakan uang sendiri;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan memberi pertanyaan kepada saksi dan dijawab oleh saksi sebagai berikut;

- bahwa pada saat hendak mengadakan pertemuan perdamaian untuk mengklarifikasi masalah perselingkuhan tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi datang namun Citra tidak datang;
- bahwa pekerjaan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hanya ibu rumah tangga;
- bahwa menurut cerita Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi punya tabungan untuk membayar kontrak rumah tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan prinsipal Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mempunyai tabungan dari hasil usaha kue kering dahulu di Padang, kemudian Kuasa Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberi pertanyaan dan dijawab oleh saksi sebagai berikut:

- bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah selingkuh dengan orang lain sebelum dengan isu perselingkuhan dengan Citra;
- bahwa menurut cerita Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada saksi saat ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selingkuh hanya dengan Citra;

Halaman 29 dari 106 halaman putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Citra Dewi Situmorang bin Jhonberson Situmorang**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan pegawai swasta, tempat tinggal di Jalan Tojai Baru Kelurahan Bah Kapul Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- bahwa, saksi adalah karyawan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejak bulan Desember tahun 2015 yang mana Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah atasan saksi yaitu sebagai Project Manager dalam perusahaan tersebut;
- bahwa, saksi kenal dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bernama Rinny Rusli sebagai istri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- bahwa, saksi tidak mengetahui kapan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menikah karena sewaktu saksi kenal dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah menikah dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- bahwa, setahu saksi dari pernikahan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Laras;
- bahwa, setahu saksi anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi saat ini sedang kuliah di Jakarta;
- bahwa, saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak rukun damai adalah sejak awal tahun 2020 yang mana Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi marah-marah kepada saksi melalui telepon karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi cemburu kepada saksi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mencurigai serta menuduh saksi telah berselingkuh dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Halaman 30 dari 106 halaman putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, selain itu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga sering mengirim pesan atau chat whatsapp kepada saksi yang isinya adalah kata-kata kasar berupa caci maki kepada saksi;
- bahwa, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi terakhir kali mengirim pesan atau chat whatsapp kepada saksi adalah pada bulan November tahun 2020 yang mana isinya adalah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengatakan agar saksi jangan mengganggu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- bahwa, saksi tidak mengetahui alasan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mencurigai saksi karena menurut saksi hubungan saksi dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya sebatas rekan kerja yaitu antara atasan dan bawahan dalam satu perusahaan dan saksi bepergian dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya untuk urusan kantor;
- bahwa, setahu saksi berdasarkan cerita Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pisah rumah sudah lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya (sekurang-kurangnya pertengahan tahun 2020), Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang pergi meninggalkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- bahwa, saksi pernah diajak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi guna mengklarifikasi dan menyelesaikan masalah rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, namun berdasarkan cerita Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak hadir karena tidak bersedia bertemu dengan saksi;
- bahwa, saksi tidak mengetahui secara pasti besaran penghasilan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, namun menurut saksi gaji seorang Project Manager sekitar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- bahwa, saksi tidak mengetahui apakah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi masih memberi nafkah kepada Termohon

Halaman 31 dari 106 halaman putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konvensi/Penggugat Rekonvensi, setelah mereka berpisah, namun saksi pernah melihat sewaktu di kantor, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mencetak bukti pembayaran token listrik dan pada saat itu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengatakan itu untuk pembayaran token listrik rumah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap saksi ketiga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan pertanyaan yang dijawab oleh saksi sebagai berikut:

- bahwa, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah atasan saksi dalam perusahaan;
- bahwa, perusahaan tempat saksi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja bergerak di bidang properti;
- bahwa, mobil yang digunakan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah mobil kantor dan sering dipakai oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk keperluan kantor dan siapa saja boleh ikut dalam mobil tersebut jika untuk urusan pekerjaan;
- bahwa, saksi sudah menikah;
- bahwa, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah bercerita kepada saksi bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah berselingkuh namun saksi tidak mengetahui siapa selingkuhan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut;
- bahwa, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mau didamaikan karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mau diajak bertemu untuk mengklarifikasi dan menyelesaikan masalah rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- bahwa, saksi tidak mengetahui alasan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mencurigai saksi;
- bahwa, saksi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sering pergi bersama hanya untuk urusan pekerjaan;



- bahwa, saksi di perusahaan tersebut bekerja di bagian Keuangan Proyek sehingga saksi tidak mengetahui secara pasti penghasilan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap saksi ketiga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan pertanyaan yang dijawab oleh saksi sebagai berikut:

- bahwa, sebelum rencana perdamaian dan klarifikasi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah pernah mengajak saksi untuk bertemu, namun saat itu saksi bertanya kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku atasan saksi dan karena menyangkut rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, lalu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengatakan agar saksi tidak menemui Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- bahwa, cerita masalah rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah sampai ke Kantor Pusat;
- bahwa, sewaktu awal saksi bekerja satu perusahaan dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, saksi belum menikah tapi saksi sudah menjalin hubungan pacaran dengan laki-laki dan pada tanggal 31 Oktober 2020 saksi menikah;

Bukti Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi

A. Bukti Surat

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti berupa;

1. Bukti cetak foto dari *handphone* Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan dapat dicocokkan dengan sumber aslinya, oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **T.1.**;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan rekonvensinya, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti berupa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi dari Foto Surat Keterangan Penghasilan bulan Mei 2019, Nomor 029/MAM/HR/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh HRD&GA/Payroll PT. Intijaya Mandrasa Jayasari dari *e-mail* Termohon pada tanggal 25 Juni 2019 pukul 18.51 WIB, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan dapat dicocokkan dengan sumber aslinya, oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **PR.1**;
2. Hasil cetak percakapan *whatsapp* Termohon dengan Hanne Dhali Bos Pp yang merupakan pimpinan Pemohon di Jakarta pada tanggal 23 April 2019 pukul 10.48 WIB dari *handphone* Termohon, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan dapat dicocokkan dengan sumber aslinya, oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **PR.2**;
3. Hasil cetak percakapan *whatsapp* Termohon dengan Aapapa yang merupakan Pemohon pada tanggal 30 November 2017 dari *handphone* Termohon, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan dapat dicocokkan dengan sumber aslinya, oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **PR.3**;
4. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Sewa Rumah sejumlah Rp7.000.000,00 dari Pemohon di alamat Jalan Meranti Rambe Nomor 14 Parluasan, Kota Pematangsiantar, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **PR.4**;
5. Hasil cetak pemesanan obat secara online di Toko Lingshenyao (Obat Herbal) dengan daftar produk berupa Promo 3 Box-Ling Shen Yao Serbuk-Obat Herbal Kista Ling Shen Yao, pembayaran sejumlah Rp1.636.500,00 (satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) melalui Tokopedia pada tanggal 7 Februari 2020 pukul 11.13 WIB, dikirim kepada Larasati d/a Putri Astuti, Margonda Raya, Jalan Kapuk Nomor 6B RT 004/RW 01 Pondok Cina-Depok, Kota Depok, Jawa Barat dan hasil cetak pemesanan obat secara online di Toko Lingshenyao (Obat Herbal) dengan daftar produk berupa Promo 3 Box-Ling Shen Yao Serbuk-Obat Herbal Kista Ling Shen Yao, pembayaran sejumlah Rp1.667.500,00 (satu juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus

Halaman 34 dari 106 halaman putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Pst



rupiah) melalui Tokopedia pada tanggal 19 Maret 2020 pukul 13.10 WIB, dikirim kepada Ririn/Didik.S, Komplek Perumahan Meranti Permai, Jalan Meranti Permai Nomor 14 Parluasan, Pematangsiantar, Sumatera Utara, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (*zege/en*) dan dapat dicocokkan dengan sumber aslinya, oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **PR.5;**

6. Hasil cetak pemesanan obat secara online di Toko Obat Pandudengan daftar produk berupa Ling Shen Yao Sachet/Obat Tumor/Kanker pembayaran sejumlah Rp1.623.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah) melalui Tokopedia pada tanggal 30 Oktober 2018 pukul 04.47 WIB, dikirim kepada Ririn/Didik.S, Komplek Perumahan Meranti Permai, Jalan Meranti Permai Nomor 14 Parluasan, Pematangsiantar, Sumatera Utara dan hasil cetak pemesanan obat secara online di Toko Obat Pandudengan daftar produk berupa Ling Shen Yao Sachet/Obat Tumor/Kanker, pembayaran sejumlah Rp1.586.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah) melalui Tokopedia pada tanggal 12 Februari 2019 pukul 11.20 WIB, dikirim kepada Larasati d/a Putri Astuti, Margonda Raya, Jalan Kapuk Nomor 6B RT 004/RW 01 Pondok Cina-Depok, Kota Depok, Jawa Barat, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (*zege/en*) dan dapat dicocokkan dengan sumber aslinya, oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **PR.6;**
7. Hasil cetak pemesanan obat secara online di Toko Lingshenyao (Obat Herbal) dengan daftar produk berupa Promo 3 Box-Ling Shen Yao Serbuk-Obat Herbal Kista Ling Shen Yao, pembayaran sejumlah Rp1.667.500,00 (satu juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) melalui Tokopedia pada tanggal 12 Desember 2019 pukul 16.09 WIB, dikirim kepada Ririn/Didik.S, Komplek Perumahan Meranti Permai, Jalan Meranti Permai Nomor 14 Parluasan, Pematangsiantar, Sumatera Utara dan hasil cetak pemesanan obat secara online di Toko Lingshenyao (Obat Herbal) dengan daftar produk berupa Promo 3 Box-Ling Shen Yao Serbuk-Obat Herbal Kista Ling Shen Yao, pembayaran sejumlah Rp1.663.500,00 (satu juta enam ratus enam puluh tiga ribu lima ratus

Halaman 35 dari 106 halaman putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Pst



- rupiah) melalui Tokopedia pada tanggal 11 Januari 2020 pukul 09.22 WIB, dikirim kepada Ririn/Didik.S, Komplek Perumahan Meranti Permai, Jalan Meranti Permai Nomor 14 Parluasan, Pematangsiantar, Sumatera Utara, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan dapat dicocokkan dengan sumber aslinya, oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **PR.7**;
8. Fotokopi Bukti Pembayaran Online Shop pemesanan obat Lingshenyao, pada tanggal 08 Februari 2021 sejumlah Rp1.624.500,00 (satu juta enam ratus dua puluh empat ribu lima ratus), atas nama Laras Perum Meranti Permai Jalan Meranti Permai Nomor 14 Parluasan, Pematangsiantar, Sumatera Utara, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan dapat dicocokkan dengan sumber aslinya, oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **PR.8**;
9. Fotokopi rekening koran atas nama Rinny Rusli periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Agustus 2020 dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Pematangsiantar Sudirman menerangkan bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mentransfer uang kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 31 Januari 2018 sejumlah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 31 Mei 2018 sejumlah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 1 Oktober 2018 sejumlah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 31 Oktober 2018 sejumlah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 31 Januari 2019 sejumlah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 3 Maret 2019 sejumlah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), alat bukti tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan dapat dicocokkan dengan sumber aslinya, oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **PR.9**;
10. Fotokopi rekening koran atas nama Rinny Rusli periode 1 April 2019 sampai dengan 31 Agustus 2020 dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Pematangsiantar Sudirman menerangkan bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mentransfer uang kepada Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 02 April 2019 sejumlah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 02 Mei 2019 sejumlah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 3 Maret 2020 sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), pada tanggal 2 Mei 2020 sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), pada tanggal 29 Mei 2020 sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 2 Juli 2020 sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), alat bukti tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan dapat dicocokkan dengan sumber aslinya, oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **PR.10**;

11. Fotokopi rekening koran atas nama Rinny Rusli dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Pematangsiantar Sudirman menerangkan bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mentransfer uang kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 4 Maret 2021 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), alat bukti tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan dapat dicocokkan dengan sumber aslinya, oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **PR.11**;

Bahwa Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak mengajukan bukti saksi, namun mohon Majelis Hakim mendengarkan keterangan keluarga yaitu kakak dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Berdasarkan permohonan tersebut, Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga yang mana keterangan keluarga tersebut tanpa disumpah sebagai berikut;

Joni Rusli bin Rusli Muhammad, SH, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan strata 1, pekerjaan karyawan BUMN, tempat tinggal di Jalan Kompi. Mustika Mulya Blok B III Nomor 1 Kelurahan Karampuang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, memberikan keterangan sebagai berikut;

Halaman 37 dari 106 halaman putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah memiliki satu orang anak yang sedang kuliah di Jakarta semester enam ;
- bahwa, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi beberapa tahun terakhir selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran serta berdasarkan cerita saudara lain pernah ribut di Padang karena masalah perselingkuhan;
- bahwa, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak satu rumah semenjak November 2020;
- bahwa, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai kontraktor perumahan;
- bahwa, Joni Rusli tidak tahu penghasilan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- bahwa berdasarkan cerita Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering mengeluh soal nafkah yang jarang diberikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan jatahnya telah dikurangi seperti akhir tahun kemarin tidak penuh;
- bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan uang kuliah untuk anak bernama Laras tetapi kurang;
- bahwa berdasarkan cerita Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensilah yang membayar kontrakan;
- bahwa keluarga sudah berupaya mengupayakan memediasi sewaktu di Padang;
- bahwa, Joni Rusli pernah sesekali menasehati Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa, atas keterangan keluarga tersebut Kuasa Termohon Konvensi tidak memberikan pertanyaan, dan atas pertanyaan tersebut Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan pertanyaan yang dijawab oleh keterangan keluarga sebagai berikut:

- bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejak tinggal di Pematangsiantar tidak bekerja;

Halaman 38 dari 106 halaman putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesimpulan

Kesimpulan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara elektronik sebagai berikut:

I. FAKTA – FAKTA DALAM PERSIDANGAN ;

1. Bahwa, Pemohon melalui Kuasanya selalu hadir dalam setiap persidangan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini;
2. Bahwa, Termohon **Rinny Rusli Binti Roesly Moehammad,S.H** maju sendiri dengan Kuasa hukum untuk beracara dalam setiap tahapan persidangan di Pengadilan Agama Pematangsiantar

II. DALAM GUGATAN

1. Bahwa pada tanggal 14 Maret 1997 M bertepatan dengan tanggal 5 Zulzaedah 1417 H, telah dilangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan agama Islam, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiangan Koto Selayan Kota madya Bukti Tinggi Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: D1/01/IV/1997;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman Pemohon di Komp Unand Blok D II -05-08 Kel. Bandar Buat Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang Sampai dengan 2016, setelah itu Pindah ke Jl.Meranti rambai No.14 Perumahan Meranti Permai kel. Kahaeen kecamatan siantar Utara Kota pematangsiantar hingga sekarang sampai termohon menyusul Pemohon ke kota Pematangsiantar pada tahun 2018 di Kota Pematangsiantar sampai dengan sekarang dan sudah selama 7 bulan sampai Pemohon dan Termohon pisah rumah.
4. Bahwa selama pernikahan tersebut yang sudah dijalani Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya sebagai pasangan suami istri (*Ba'da Dukhul*) dan telah dikarunia satu orang anak bernama: Meryam

Halaman 39 dari 106 halaman putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Larasati Sekarningtias, perempuan, umur 21 tahun, anak Pemohon dan Termohon tersebut tinggal bersama Termohon.

5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan baik dan harmonis, namun kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai pada awal 2020.
6. Bahwa sejak tahun 2008 ketentraman dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, yang penyebabnya antara lain:
 - d. Pemohon sudah melakukan perselingkuhan dan sudah mengakui perbuatannya kepada Termohon
 - e. Termohon sering menghina pemohon karena tidak terima terhadap perbuatan Pemohon.
 - f. Termohon kurang menghargai orang tua Pemohon.
7. Bahwa pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon masih terus-menerus berlanjut dikarenakan seperti yang telah disebutkan pada posita 6 huruf a, b dan c di atas.
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2020, karena Pemohon sudah tidak tahan terhadap sikap yang selalu menghina Pemohon oleh Termohon dan tidak menghargai Orang tua Pemohon dan Termohon sudah meminta kepada Pemohon untuk bercerai melalui media Whattaps
9. Bahwa atas kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut di atas, pihak keluarga Pemohon sudah berusaha mencoba mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak membuahkan hasil.
10. Bahwa melihat perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus didalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, waramah*, sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Halaman 40 dari 106 halaman putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan.

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

III. DALAM REPLIK

Dalam Konvensi

1. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil-dalil jawaban Termohon kecuali dalam hal secara tegas Pemohon mengakui kebenarannya.
2. Bahwa berkenaan dengan Pekerjaan Pemohon adalah Pemohon sebagai Pegawai Swasta di PT. Intijaya Mandrasa Jayasari.
3. Bahwa Pemohon tetap dengan posita 3,4,5,6 permohonan Pemohon,.
4. Bahwa benar awalnya pertengkaran dipicu karena perselingkuhan Pemohon yang dimana Termohon selalu tetap mengungkit permasalahan Pemohon sehingga terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon padahal Pemohon sudah berubah dan tidak lagi melakukan perbuatan yang sama terhadap Termohon.
5. Bahwa Pemohon tetap dalam Permohonan angka 8 dan Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama bukan karena perselingkuhan dan terhadap karyawan Pemohon, akan tetapi karena Termohon tetap mengungkit-ngungkit masa lalu Pemohon yang mengakibatkan terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan akhirnya Pemohon meninggalkan rumah kediaman Pemohon dan Termohon.

Dalam Rekonvensi

Dalam rekonvensi ini Pemohon konvensi mohon disebut sebagai Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi mohon disebut sebagai Penggugat rekonvensi.

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonvensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini.

Halaman 41 dari 106 halaman putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. anak Penggugat rekonsvansi dengan Tergugat rekonsvansi yang bernama Meryam Larasati Sekamingtias masih kuliah sehingga Penggugat rekonsvansi telah dibayarkan oleh Tergugat rekonsvansi setiap bulannya dan biaya kuliah dan biaya kehidupan dari anak Penggugat rekonsvansi dan Tergugat rekonsvansi sebesar Rp.3.500.000,- (tiga Juta lima ratus rupiah) setiap bulannya dan ditambah dengan biaya kuliah dari anak Penggugat rekonsvansi dengan Tergugat rekonsvansi
- B. Bahwa tentang nafkah lampau yang diminta Penggugat rekonsvansi, Tergugat rekonsvansi meninggalkan rumah kediamannya, Tergugat rekonsvansi tetap memenuhi kebutuhan Penggugat rekonsvansi dan Tergugat rekonsvansi memenuhi biaya kehidupan seluruhnya kepada Penggugat rekonsvansi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- C. Bahwa tuntutan masa iddah sudah disepakati antara Penggugat rekonsvansi dengan Tergugat rekonsvansi didalam berita acara mediasi tersebut.
- D. Bahwa Tergugat rekonsvansi hanya sanggup terhadap mut'ah yang sudah dimulai saat di mediasikan adalah emas 24 karat dengan berat 3 (tiga) mayam sesuai dengan betuk yang diinginkan Penggugat rekonsvansi
- E. Bahwa tentang Kiswah Tergugat Rekonsvansi hanya sanggup membayar sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)
- F. bahwa Tuntutan berupa Maskan uang sebesar Rp. 7.000.000.00 (Tujuh juta rupiah) Tergugat rekonsvansi tidak bersedia memberikannya sebab menurut pemahaman Tergugat rekonsvansi uang iddah tersebut sudah termasuk didalamnya maskan dan kiswah sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam berbunyi" memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.dan Tergugat rekonsvansi selama meninggalkan rumah kediamannya Tergugat rekonsvansi juga yang membayar biaya ngontrak rumah di diamin oleh Penggugat Rekonsvansi

IV. DALAM REREPLIK

Dalam Konvensi

Halaman 42 dari 106 halaman putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa Pemohon tetap pada Permohonan cerai talak dan Replik Konvensi/ Jawaban Rekonvensi pada tanggal 18 Maret 2021
- 2) Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil-dalil jawaban Termohon kecuali dalam hal secara tegas Pemohon mengakui kebenarannya.
- 3) Bahwa berkenaan dengan Pekerjaan Pemohon adalah Pemohon sebagai Pegawai Swasta di PT. Intijaya Mandrasa Jayasari.
- 4) Bahwa Pemohon tetap dengan posita 3,4,5,6 permohonan Pemohon,.
- 5) Bahwa benar awalnya pertengkaran dipicu karena perselingkuhan Pemohon yang dimana Termohon selalu tetap mengungkit permasalahan Pemohon sehingga terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon padahal Pemohon sudah berubah dan tidak lagi melakukan perbuatan yang sama terhadap Termohon.
- 6) Bahwa Pemohon tetap dalam Permohonan angka 8 dan Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama bukan karena perselingkuhan dan terhadap karyawan Pemohon, akan tetapi karena Termohon tetap mengungkit-ngungkit masa lalu Pemohon yang mengakibatkan terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan akhirnya Pemohon meninggalkan rumah kediaman Pemohon dan Termohon.

Dalam Rekonvensi

Dalam rekonvensi ini Pemohon konvensi mohon disebut sebagai Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi mohon disebut sebagai Penggugat rekonvensi.

- 1) Bahwa Pemohon tetap pada Permohonan cerai talak dan Replik Konvensi/ Jawaban Rekonvensi pada tanggal 18 Maret 2021
 - 2) Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonvensi ini secara mutatis muntandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini.
- A. anak Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi yang bernama Meryam Larasati Sekamingtias masih kuliah sehingga Penggugat rekonvensi telah dibayarkan oleh Tergugat rekonvensi setiap bulannya dan

Halaman 43 dari 106 halaman putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya kuliah dan biaya kehidupan dari anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi sebesar Rp.3.500.000,- (tiga Juta lima ratus rupiah) setiap bulannya dan ditambah dengan biaya kuliah dari anak Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi

- B. Bahwa tentang nafkah lampau yang diminta Penggugat rekonvensi, Tergugat rekonvensi meninggalkan rumah kediamannya, Tergugat rekonvensi tetap memenuhi kebutuhan Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi memenuhi biaya kehidupan seluruhnya kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- C. Bahwa tuntutan masa iddah sudah disepakati antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi didalam berita acara mediasi tersebut.
- D. Bahwa Tergugat rekonvensi hanya sanggup terhadap mut'ah yang sudah dimulai saat di mediasikan adalah emas 24 karat dengan berat 3 (tiga) mayam sesuai dengan betuk yang diinginkan Penggugat rekonvensi
- E. Bahwa tentang Kiswah Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)
- F. bahwa Tuntutan berupa Maskan uang sebesar Rp. 7.000.000.00 (Tujuh juta rupiah) Tergugat rekonvensi tidak bersedia memberikannya sebab menurut pemahaman Tergugat rekonvensi uang iddah tersebut sudah termasuk didalamnya maskan dan kiswah sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam berbunyi" memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.dan Tergugat rekonvensi selama meninggalkan rumah kediamannya Tergugat rekonvensi juga yang membayar biaya ngontrak rumah di diamin oleh Penggugat Rekonvensi

V. BUKTI – BUKTI SURAT DAN SAKSI

- **Bukti - Bukti Surat**
- Surat buku nikah atas nama didi soenardi yang sudah dilegalisir dan dibubuhi materai sesuai dengan Aslinya ,selanjutnya disebut.....P.1.
- Surat Pembayaran rumah kontrakan dari tahun 01 Januari 2019-31 Desember 2019 yang sudah dilegalisir dan dibubuhi materai sesuai dengan Aslinya ,selanjutnya disebut.....P.2

Halaman 44 dari 106 halaman putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pembayaran rumah kontrakan dari tahun 01 Januari 2020-31 Desember 2020 yang sudah dilegalisir dan dibubuhi materai sesuai dengan Aslinya ,selanjutnya disebut.....P.3
- Surat Pembayaran rumah kontrakan dari tahun 01 Januari 2021-31 Desember 2021 yang sudah dilegalisir dan dibubuhi materai sesuai dengan Aslinya ,selanjutnya disebut.....P.4
- Surat Pembayaran Biaya Kuliah An. Maryam Laras yang sudah dilegalisir dan dibubuhi materai sesuai dengan Aslinya ,selanjutnya disebut.....P.5
- Surat Rekening Koran Bank Mandiri dari bulan Juni 2020 yang sudah dilegalisir dan dibubuhi materai sesuai dengan Aslinya ,selanjutnya disebut.....P.6
- Surat Rekening Koran Bank Mandiri dari bulan Januari 2021 yang sudah dilegalisir dan dibubuhi materai sesuai dengan Aslinya ,selanjutnya disebut.....P.7
- Surat Kwitansi Pembayaran Kontrak Rumah Meranti dari Tanggal 01 Januari 2018-31 Desember 2018 yang sudah dilegalisir dan dibubuhi materai sesuai dengan Aslinya ,selanjutnya disebut.....P.8.
- Surat Bukti Transfer Bulan 1 (satu) Januari 2021 yang sudah dilegalisir dan dibubuhi materai sesuai dengan bukti aslinya ,selanjutnya disebut.....P.9
- Surat Bukti Transfer Bulan 3 (Tiga) Maret 2021 yang sudah dilegalisir dan dibubuhi materai sesuai dengan Aslinya ,selanjutnya disebut.....P.10
- Surat Bukti Transfer Bulan 4 (empat) April 2021 yang sudah dilegalisir dan dibubuhi materai sesuai dengan Aslinya ,selanjutnya disebut.....P.11
- Surat Bukti Pembayaran Air Januari 2021 yang sudah dilegalisir dan dibubuhi materai sesuai dengan Aslinya ,selanjutnya disebut.....P.12
- Surat Bukti Pembayaran Air September 2020 yang sudah dilegalisir dan dibubuhi materai sesuai dengan Aslinya ,selanjutnya disebut.....P.13
- Surat Bukti Pembayaran Air Februari 2021 yang sudah dilegalisir dan dibubuhi materai sesuai dengan Aslinya ,selanjutnya disebut.....P.14
- Surat Bukti Pembayaran Air Maret 2021 yang sudah dilegalisir dan dibubuhi materai sesuai dengan Aslinya ,selanjutnya disebut.....P.15

Halaman 45 dari 106 halaman putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Bukti transfer bulan 11 (sebelas) November 2020 yang sudah dilegalisir dan dibubuhi materai sesuai dengan Aslinya ,selanjutnya disebut.....P.16
- Surat Bukti transfer bulan 12 (dua belas) November 2020 yang sudah dilegalisir dan dibubuhi materai sesuai dengan Aslinya ,selanjutnya disebut.....P.17
- Surat Bukti transfer bulan 02 (Dua) Februari 2021 yang sudah dilegalisir dan dibubuhi materai sesuai dengan Aslinya ,selanjutnya disebut.....P.18
- Surat Rekening Koran Mandiri bulan April 2021 yang sudah dilegalisir dan dibubuhi materai sesuai dengan Aslinya ,selanjutnya disebut.....P.19
- Surat Bukti Chat dari Termohon kepada Pemohon yang sudah dilegalisir dan dibubuhi materai sesuai dengan Aslinya ,selanjutnya disebut.....P.20

1. **Bukti – Bukti Saksi**

1. Bahwa, Pemohon telah menghadirkan Saksi kepersidangan yaitu 3 (tiga) orang saksi yang bernama MITHA PERTIWI, MASTA LINDA DAMANIK, CITRA SITUMORANG ;
2. Bahwa, MITHA PERTIWI, MASTA LINDA DAMANIK, CITRA SITUMORANG adalah Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon ke Persidangan yang dibawah sumpah atau yang telah diambil sumpahnya dan menjelaskan kronologis kejadian perkara perceraian tersebut, ;
3. Bahwa MITHA PERTIWI, MASTA LINDA DAMANIK, CITRA SITUMORANG menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada tanggal 14 Maret 1997 M bertepatan dengan tanggal 5 Zulzaedah 1417 H, telah dilangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan agama Islam, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiangan Koto Selayan Kota madya Bukti Tinggi Provinsi Sumatera Barat ;
4. Bahwa Para saksi mengetahui bahwa pemohon dan Termohon bertempat tinggal Jl.Meranti rambai No.14 Perumahan Meranti Permai kel. Kahaeen kecamatan siantar Utara Kota pematangsiantar;
5. Bahwa Para saksi mengetahui Pemohon dan Termohon mempunyai anak yaitu:
Meryam Larasati Sekarningtias, perempuan, umur 21 tahun
6. Bahwa para saksi mengetahui permasalahan antara Pemohon dan Termohon sering kali terjadi pertengkaran di dalam rumah dikarenakan Pemohon selingkuh dengan wanita lain tapi sudah diakui oleh Pemohon kepada Termohon, akan tetapi Termohon selalu mencurigai terus kepada

Halaman 46 dari 106 halaman putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon hingga akhirnya mencurigai kepada salah satu karyawan kantor Pemohon yaitu Citra Situmorang;

7. Bahwa Para saksi Mengetahui Termohon sering menanyakan kepada saksi Mitha Pertiwi dan Citra Situmorang melalui media Whatsapp dan SMS dan mengganggu dan membuat tuduhan terhadap Pemohon bahwa Pemohon adalah laki-laki brengsek dan selalu bermain wanita ;
8. Bahwa saksi Mengetahui bahwa Pemohon bekerja di salah satu PT dibidang kontraktor dan selalu Pemohon memenuhi kebutuhan kepada Termohon dan anaknya;
9. Bahwa Saksi Masta Linda Damanik Pernah memberikan rumahnya untuk mengklarifikasi terhadap masalah Pemohon dan Termohon dan Citra Situmorang;
10. Bahwa Termohon tidak mau untuk bertemu dengan saudara Citra Situmorang pada saat mau di selesaikan permasalahan tersebut
11. Bahwa para saksi mengetahui Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada satu rumah lagi
12. Bahwa saksi citra menjelaskan bahwa ia menjelaskan bahwa saksi tidak ada hubungan antara Pemohon yang dugaannya adalah berselingkuh;
13. Bahwa para saksi mengetahui bahwa Pemohon yang membayar kontrakan rumah selama berumah tangga di Pematangsiantar sampai berpisah rumah;

VI. PERMOHONAN

Bahwa pemohon ingin menyampaikan terhadap apa yang menjadi sangkalan didalam persidangan pada tanggal 21 April 2021 Yaitu:

1. bahwa Pemohon dan Termohon mulai keributan rumah tangga sebenarnya pada tahun 2008 dan saksi Termohon kurang jelas memberikan informasi;
2. bahwa pemohon tidak ada mengangkat Telfon Handphone Pemohon setiap Nomor Baru, kadang kala Pemohon tidak saya angkat, akan tetapi kenapa tidak di Whaatsapp atau SMS, Saksi termohon mengada ada sementara kakak yang lain Tetap dengan nomor yang sudah ada dan saya simpan;
3. Bahwa hutang Termohon tidak jelas dan siapa yang menekan dan minta hutang tersebut karena Pemohon tidak merasa punya hutang kepada orang lain;
4. Handphone anak saya tidak Pemohon angkat Karena HP sering dipakai mamanya untuk Whatsapp atau telegram dengan permasalahan orang tua;
5. Saksi Termohon tidak pernah tinggal 1 (satu) kota dengan pemohon dan Termohon hanya ketemu sesekali jadi informasinya tidak didapat langsung;
6. Bahwa Pemohon memberikan nafkah dan biaya sekolah kepada Termohon dan anaknya tersebut;

Halaman 47 dari 106 halaman putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas dan kesimpulan Pemohon, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak dalam perkara ini untuk hadir pada hari dan tempat yang ditentukan untuk itu dan selanjutnya mengambil keputusan hukum dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberiizin kepada Pemohon (**Didik Sunardi bin Wiryo Soermarto**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Rinny Rusli Binti Roesly Moehammad,S.H.**) di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon sesuai aturan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya(*exaequo et bono*).

Kesimpulan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara elektronik sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah mengajukan permonannya sebagaimana dalam surat permohonanannya nomor 45/Pdt.G/2020/PA.Pst dan terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban dan sebagian dari permohonan Pemohon tersebut Termohon mengakuinya dan sebagian yang lainnya Termohon membantah sebagai mana telah tertuang dalam jawaban dan duplik.
2. Bahwa untuk meneguhkan dalil jawaban dan duplik Termohon serta membantah permohonan Pemohon dan replik,Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis juga menghadirkan abang kandung Termohon untuk memberikan keterangan keluarga.
3. Bahwa dalam keterangannya abang kandung Termohon menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi namun abang Termohon tidak ingat kapan mulai tidak harmonisnya,

Halaman 48 dari 106 halaman putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon disebabkan Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain.

4. Bahwa dalam keterangannya juga antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2020 disebabkan Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama.
5. Bahwa selain menghadirkan keluarga Termohon juga mengajukan bukti tertulis berupa:
 - Surat Keterangan Penghasilan No. 029/MAM/HR/VI/209 tertanggal 20 Juni 2019, untuk membuktikan jumlah gaji Pemohon.
 - Chat pimpinan Pemohon kepada Termohon yang memberikan rincian gaji Pemohon.
 - Photo mesra Pemohon dengan perempuan lain, untuk membuktikan perselingkungan Pemohon.
 - Laporan Transaksi (Rekening Koran) Termohon tanggal 31 Januari 2018, 31 Mei 2018 dan 01 Oktober 2018, untuk membuktikan uang nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon selama ini.
 - Laporan Transaksi (Rekening Koran) Termohon tanggal 31 Januari 2019, 03 Maret 2018 dan 20 April 2019, untuk membuktikan uang nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon selama ini.
 - Laporan Transaksi (Rekening Koran) Termohon tanggal 04 Maret 2020, untuk membuktikan uang nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon telah berkurang.
 - Invoice pembelian obat Termohon untuk membuktikan uang yang diberikan Pemohon sejak pisah rumah kurang.
 - Chat Pemohon kepada Termohon yang meminta uang untuk pembayaran kontrakan rumah dan kwitansi pembayaran rumah.
6. Bahwa perlu Termohon sampaikan perempuan yang ada di photo bersama Pemohon adalah teman Pemohon semasa SMA dan masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain.
7. Bahwa dalam kesimpulan ini juga Termohon sampaikan karena dalam persidang tidak ada kesempatan memberikan keterangan bahwa sejak tahun 2014 Pemohon tidak pernah memberikan nafkah bathin Termohon, apabila Termohon memintanya Pemohon menyuruh Termohon mencari laki-laki lain diluar, selain dari pada itu setiap kali Pemohon dengan Termohon bertengkar Pemohon selalu mengusir Pemohon dari tempat tinggal bersama

Halaman 49 dari 106 halaman putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan Pemohon pernah menyeret Termohon agar keluar dari rumah tempat tinggal bersama.

8. Bahwa Termohon juga perlu sampaikan bahwa apabila Pemohon membayar biaya kuliah anak dan membayarkan kontrakan rumah Pemohon tidak memberikan uang untuk nafkah Termohon.
9. Bahwa yang menginginkan perceraian ini terjadi adalah Pemohon sehingga Termohon meminta kepada majelis hakim agar berkenan memberikan hak-hak Termohon akibat perceraian sebagaimana yang telah disampaikan pada gugatan rekonsvensi dan duplik.
10. Bahwa pada bulan april 2021 Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon.

Kesimpulan Dan Analisis Yuridis

1. Bahwa telah terbukti Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:D1/0/IV/1997 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandi Angin Koto Selayan Kota Madya Bukit Tinggi.
2. Bahwa telah terbukti dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak bernama: Meryam Larasati Sekamingtias, perempuan, umur 21 tahun.
3. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
4. Bahwa Pemohon bekerja di PT. Intijaya Mandrasa Jayasari dengan jabatan sebagai Project Manager.
5. Bahwa menurut saksi yang dihadirkan Pemohon, gaji pokok Pemohon kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan.
6. Bahwa Termohon telah membuktikan jumlah gaji Pemohon dengan surat keterangan dari perusahaan Pemohon bekerja dan chat pimpinan Pemohon kepada Termohon yang memberikan rincian gaji Pemohon.
7. Bahwa berdasarkan fakta-fakat hukum diatas sudah sepantasnya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara mengabulkan gugatan Penggugat rekonsvensi yaitu:
 - a. Nafkah 1 (satu) orang anak Penggugat rekonsvensi dengan Tergugat rekonsvensi sejumlah Rp. 7.000.000.00 (tujuh juta rupiah) setiap bulanya sampai selesai kuliah strata satu dan biaya pendidikan sejumlah Rp.

Halaman 50 dari 106 halaman putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.600.000 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) sampai selesai kuliah strata satu.

b. Nafkah lampau sejumlah Rp. 7.000.000.00 (tujuh juta rupiah) setiap bulannya dari tahun 2014 sejak bulan Agustus sampai dengan bulan Mei 2015, pada tahun 2018, 2019 dan 2020 bulan Januari, Februari dan Agustus dan tahun 2021 bulan Januari.

c. Mut'ah berupa emas London batangan seberat 100 gr.

d. Maskan berupa uang sejumlah Rp. 7.000.000.00 (tujuh juta rupiah).

e. Kiswah berupa uang sejumlah Rp. 7.000.000.00 (tujuh juta rupiah).

8. Bahwa untuk nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 18.000.000.00 (delapan belas juta rupiah) yang telah disepakati bersama mohon kepada majelis hakim kesepakatan tersebut dimuat dalam putusan.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas Pemohon konvensi/Tergugat reconvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar dapat memberikan putusan sebagai hukum berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas yang amarnya:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi (**Didik Sunardi bin Wiryo Soemarto**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi (**Rinny Rusli binti Roesly Moehammad, S.H**) di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar.

Dalam Reconvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat reconvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat reconvensi untuk membayar kepada Penggugat reconvensi:
 - a. Nafkah 1 (satu) orang anak Penggugat reconvensi dengan Tergugat reconvensi sejumlah Rp. 7.000.000.00 (tujuh juta rupiah) setiap bulanya sampai selesai kuliah strata satu dan biaya pendidikan sejumlah Rp. 13.600.000 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) sampai selesai kuliah strata satu.

Halaman 51 dari 106 halaman putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nafkah lampau sejumlah Rp. 7.000.000.00 (tujuh juta rupiah) setiap bulannya dari tahun 2014 sejak bulan Agustus sampai dengan bulan Mei 2015, pada tahun 2018, 2019 dan 2020 bulan Januari, Februari dan Agustus dan tahun 2021 bulan Januari.
- c. Nafkah iddah sejumlah Rp. 18.000.000.00 (delapan belas juta rupiah) selama masa iddah.
- d. Mut'ah berupa emas London batangan seberat 100 gr.
- e. Maskan berupa uang sejumlah Rp. 7.000.000.00 (tujuh juta rupiah).
- f. Kiswah berupa uang sejumlah Rp. 7.000.000.00 (tujuh juta rupiah).

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon Konvensi adalah permohonan untuk diberikan izin menjatuhkan talak satu *raji* kepada Termohon Konvensi sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide*

Halaman 52 dari 106 halaman putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 8 dinyatakan salah satu kompetensi/kewenangan peradilan agama adalah perceraian karena talak, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa karena Termohon Konvensi berkediaman di wilayah hukum Kota Pematangsiantar berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai talak yaitu kepada pengadilan agama yang mewilayahi kediaman Termohon Konvensi *jo.* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 200/KMA/SK/X/2018 tanggal 9 Oktober 2018 merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pematangsiantar, maka Pengadilan Agama Pematangsiantar berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Pemanggilan Sidang dan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mendaftarkan perkaranya melalui e-court Mahkamah Agung berdasarkan hal tersebut Pemohon Konvensi telah dipanggil melalui relaas panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Atas panggilan tersebut Pemohon Konvensi hadir diwakili para kuasanya;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg *junctis* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Termohon Konvensi hadir diwakili para kuasanya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Surat Kuasa dan Legal Standing Kuasa Hukum

Halaman 53 dari 106 halaman putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mendaftarkan permohonan cerainya dengan mengkuasakan kepada dua orang kuasa hukum yaitu **Lasma Sitorus, S.H., dan Pither Alexsander Harefa, S.H.**, Advokat atau Penasehat Hukum pada kantor Lasma Sitorus, S.H. & Rekan surat kuasa khusus tertanggal 04 Februari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan nomor register surat kuasa 13/2021/PA.Pst tanggal 15 Februari 2021 dan Termohon Konvensi juga mengkuasakan kepada dua orang kuasanya yaitu **Rony Lesmana, S.H., dan Muhdiannur Khairat, S.H.**, Advokat atau Penasihat Hukum pada kantor Biro Bantuan Hukum METRO24JAM berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Februari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan nomor register surat kuasa 15/2021/PA.Pst tanggal 24 Februari 2021, maka Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan keabsahan surat kuasa tersebut dan legal standing para kuasa pihak;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan pihak serta menyebut secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai yang teknis penggunaannya masih mengikuti ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Halaman 54 dari 106 halaman putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Pemohon dan Termohon maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Pemohon dan Termohon telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum pihak Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, oleh karena itu kuasa hukum Pemohon dan kuasa hukum Termohon berhak mewakili prinsipalnya untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Legal Standing Pemohon Konvensi

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Pemohon Konvensi mendalilkan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami istri sah yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perkawinan di Indonesia dan saat ini Pemohon Konvensi ingin bercerai dengan Termohon Konvensi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon Konvensi sebagai suami memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Upaya Damai Oleh Majelis

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pernah hadir secara *in person* di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar bersabar dan

Halaman 55 dari 106 halaman putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil]dan terhadap itu Majelis Hakim telah berupaya mendorong para Kuasa Hukum untuk membantu menasehati dan mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dengan demikian Majelis Hakim menilai usaha perdamaian telah diupayakan di setiap tahapan persidangan sebagaimana upaya damai tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah telah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Perintah Mediasi

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk menempuh upaya damai melalui jalan mediasi, dengan bantuan mediator yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, yaitu **M. Rizfan Wahyudi, S.H**, berdasarkan laporan mediator tanggal 03 Maret 2021, upaya mediasi berhasil mencapai kesepakatan damai atas sebagian tuntutan hukum/objek, yakni tentang nafkah *iddah* sebagaimana selengkapny telah dituangkan di dalam duduk perkara putusan *a quo*;

Persidangan Secara E-Litigasi

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemohon Konvensi mendaftarkan perkara melalui *e-court* Mahkamah Agung dan Termohon Konvensi hadir pada sidang pertama diwakili oleh kuasanya, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan mengenai persidangan elektronik serta para kuasa telah terdaftar menggunakan akun *e-court* sehingga perkara *a quo* dapat dilaksanakan secara e-litigasi;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menetapkan jadwal sidang secara elektronik maka persidangan secara e-litigasi telah terlaksana pada

Halaman 56 dari 106 halaman putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* berdasarkan Pasal 19 sampai 27 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Pokok Permohonan Pemohon Konvensi

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Pemohon Konvensi dapat disimpulkan bahwa Pemohon Konvensi dalam mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon Konvensi telah mendalilkan pada pokoknya bahwa sejak awal tahun 2008 ketentraman rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi mulai tidak harmonis, yaitu antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain sebagaimana pada posita angka 6;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terjadi pada Januari 2020;

Formil Permohonan Cerai

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon Konvensi telah memuat unsur-unsur yang mesti ada di dalam suatu permohonan cerai, melingkupi identitas para pihak, posita, dan petitum, dan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon Konvensi juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon Konvensi telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Halaman 57 dari 106 halaman putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Pst



Perubahan Permohonan

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi saat pembacaan laporan mediasi telah mengajukan perubahan permohonan dengan memasukkan kesepakatan atas sebagian tuntutan/objek tentang nafkah *iddah* ke dalam permohonan Pemohon Konvensi. Perubahan tersebut pada intinya menambah pokok permohonan Pemohon Konvensi, namun Majelis Hakim memandang bahwa penambahan dimaksud tidak menyimpang dari perkara pokok dalam permohonan *a quo*, maka dengan demikian, berdasarkan Pasal 127 R.V., jo. Pasal 25 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga perubahan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon Konvensi dibenarkan oleh hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon Konvensi tersebut harus dibaca secara utuh sesuai dengan perubahan dimaksud;

Dalil yang Diakui Termohon Konvensi

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan cerai dan proses jawab menjawab dalam konvensi terdapat dalil-dalil yang diakui Termohon Konvensi yaitu:

1. Bahwa Termohon Konvensi membenarkan dalil permohonan Pemohon Konvensi pada posita angka 1 sampai posita angka 4;
2. Bahwa Termohon Konvensi membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon Konvensi pada posita angka 5 huruf a mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan tersebut maka dalil-dalil Pemohon Konvensi dalam surat permohonan dianggap terbukti kecuali mengenai peristiwa pernikahan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang harus dibuktikan dengan akta nikah/duplikat akta nikah serta adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Dalil yang Dibantah Termohon Konvensi

Menimbang, dalam jawab menjawab terdapat dalil-dalil bantahan Termohon Konvensi terhadap permohonan cerai Pemohon Konvensi yaitu

Halaman 58 dari 106 halaman putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai alasan-alasan perceraian atau perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yaitu;

1. Bahwa terhadap Termohon Konvensi membantah identitas Pemohon Konvensi dengan mendalilkan bahwa pekerjaan Pemohon Konvensi bukan wiraswasta namun Pemohon Konvensi bekerja sebagai proyek manajer di PT Intijaya Mandrasa Jayasari;;
2. Bahwa, Termohon Konvensi membantah penyebab perselisihan pada posita angka 5.b dan 5.c ;
3. Bahwa Termohon Konvensi membantah dalil posita angka 7 mengenai sebab pertengkaran;
4. Bahwa Termohon Konvensi membantah dalil posita angka 8 mengenai puncak pertengkaran;

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hubungan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka posita permohonan Pemohon Konvensi tentang hubungan pernikahan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon Konvensi adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana dikemukakan di atas, maka untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut, fakta yang harus dibuktikan adalah unsur-unsur sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;

Halaman 59 dari 106 halaman putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa beban pembuktian diatur berdasarkan Pasal 283 RBg yaitu *"Barangsiapa yang menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau perbuatan itu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Pemohon Konvensi guna membuktikan peristiwa fakta perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Analisis Alat-Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon Konvensi, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat dan tiga orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil alasan perceraian Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing bukti tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Alat Bukti Pemohon Konvensi

1. Bukti Surat

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.20, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti P.2 sampai P.19 dalam bagian pertimbangan rekonvensi pada putusan ini karena berkaitan materi gugatan rekonvensi;

Pertimbangan Formil Alat Bukti Surat

Menimbang, bahwa bukti P.1. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab

Halaman 60 dari 106 halaman putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.20 berupa fotokopi hasil cetak percakapan aplikasi Whatsapp dengan nomor +62852-7271-3022 dan +62811-6602-599, berdasarkan keterangan Pemohon Konvensi bukti tersebut adalah percakapan dengan Termohon Konvensi. Sumber asli bukti tersebut adalah dokumen elektronik yang hasil cetakannya baru dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sepanjang memenuhi syarat *formil* dan *materiil*. Syarat *formil* diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu bahwa informasi dan dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat *materiil* diatur dalam Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 UU ITE yang intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keautentikan, keutuhan dan ketersediaannya berdasarkan keterangan saksi ahli untuk menguji keautentikan bukti elektronik tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat terhadap bukti P.20, meskipun tidak dapat diuji melalui keterangan saksi ahli namun secara materiil dapat dipersamakan dengan bukti tertulis bukan akta yang memiliki keterkaitan langsung dengan substansi perkara serta tidak dibantah oleh Termohon Konvensi juga telah bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti PR.1, PR.2, PR.3, PR.5, PR.6, PR.7 dan PR.8 secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Pertimbangan Materiil Alat Bukti Surat

Menimbang, bahwa bukti P.1 secara materiil menjelaskan bahwa pada Jum'at tanggal 14 Maret 1997 Masehi, pukul 09.45 WIB, Pemohon Konvensi

Halaman 61 dari 106 halaman putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon Konvensi telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5, 6, dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti secara materil bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dan masih terikat dalam pernikahan sah sejak hari Jum'at tanggal 14 Maret 1997 Masehi, pukul 09.45 WIB;

Menimbang, bahwa bukti P.20 secara materiil menggunakan percakapan daerah namun diakui sebagai percakapan yang mengandung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, sehingga terhadap bukti P.20 Majelis Hakim berpendapat sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian bebas yang dalam hal ini harus dikuatkan dengan alat bukti lain mengenai perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

2. Bukti Saksi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita gugatannya, Pemohon Konvensi telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi ke dalam persidangan yang bernama **Rahmita Pertiwi binti Shodik** rekan kerja Pemohon Konvensi sebagai saksi 1, **Masta Linda Damanik binti Jentes Damanik** tetangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagai saksi 2, **Citra Dewi Situmorang bin Jhonberson Situmorang** rekan kerja Pemohon Konvensi sebagai saksi 3;

Pertimbangan Formil Para Saksi

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon Konvensi ke dalam persidangan sebagai orang-orang dekat dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi/ orang yang mengetahui permasalahan

Halaman 62 dari 106 halaman putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi (*vide*; Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *junctis*. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah bukan orang yang dilarang sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Pertimbangan Materiil Para Saksi

Menimbang, bahwa ketiga saksi memberikan keterangan berkesesuaian pengetahuannya terhadap hubungan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, anak dalam perkawinan yang masih menempuh kuliah, pekerjaan Pemohon Konvensi sebagai proyek manajer, penyebab masalah rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yaitu adanya kecurigaan Termohon Konvensi kepada Pemohon Konvensi yang memiliki hubungan dengan rekan kerja Pemohon Konvensi bernama Citra, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak satu rumah semenjak September 2019, Termohon Konvensi tidak lagi tinggal dengan Pemohon Konvensi di kediaman bersama sekurang- semenjak pertengahan tahun 2020, pernah ada usaha perdamaian antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk mengklarifikasi isu perselingkuhan Pemohon Konvensi namun tidak terlaksana, Pemohon Konvensi berpenghasilan minimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun para saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertengkar, tapi para saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi serta tidak lagi satu rumah pada tahun 2020, para saksi bersesuaian

Halaman 63 dari 106 halaman putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai sebab dan akibat perselisihan sehingga dapat menjadi persangkaan hakim mengenai dasar alasan perceraian Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terhadap pembuktian hukum dalam posita permohonan Pemohon Konvensi adalah Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya huruf f, jo. Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan selainnya yang disampaikan oleh masing-masing saksi yang tidak memiliki kesesuaian dengan saksi lain maka keterangan tersebut tidak dapat diterima karena tidak mencapai batas pembuktian saksi sehingga dikesampingkan;

Alat Bukti Termohon Konvensi

1. Bukti Surat

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat T.1 berupa bukti cetak foto-foto dari *handphone* Termohon Konvensi;

Pertimbangan Formil Alat Bukti Surat

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi hasil cetak cetak foto-foto dari *handphone* Termohon Konvensi. Sumber asli bukti tersebut adalah dokumen elektronik yang hasil cetaknya baru dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sepanjang memenuhi syarat *formil* dan *materiil*. Syarat *formil* diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu bahwa informasi dan dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat *materiil* diatur dalam Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 UU ITE yang intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keautentikan, keutuhan dan ketersediaannya berdasarkan keterangan saksi ahli untuk menguji keautentikan bukti elektronik tersebut;

Halaman 64 dari 106 halaman putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat terhadap bukti T.1, meskipun tidak dapat diuji melalui keterangan saksi ahli namun secara materiil dapat dipersamakan dengan bukti tertulis bukan akta yang memiliki keterkaitan langsung dengan substansi perkara serta tidak dibantah oleh Pemohon Konvensi juga telah bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti T.1 secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Pertimbangan Materiil Alat Bukti Surat

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi hasil cetak cetak foto-foto dari *handphone* Termohon Konvensi secara materiil dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa Pemohon Konvensi telah menjalin hubungan dengan wanita lain (berselingkuh), terhadap bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon Konvensi sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut memiliki nilai pembuktian bebas yang dalam hal ini harus dikuatkan dengan alat bukti lain mengenai perselisihan dan pertengkarannya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Keterangan Keluarga Termohon Konvensi

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi menghadirkan pihak keluarga bernama Joni Rusli bukan sebagai saksi sehingga Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga tersebut berdasarkan Pasal 22 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa keterangan keluarga tersebut berfungsi menambah keyakinan Majelis Hakim mengenai perselisihan dan pertengkarannya terus menerus berdasarkan alasan perceraian Pasal 19 huruf f pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Fakta Kejadian

Menimbang bahwa berdasarkan proses jawab menjawab, bukti Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, keterangan keluarga terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

Halaman 65 dari 106 halaman putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah sejak hari Jum'at tanggal 14 Maret 1997 Masehi, pukul 09.45 WIB, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat;
2. bahwa Pemohon Konvensi adalah seorang proyek manajer di PT. Intijaya Mandrasa Jayasari;
3. bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah memiliki 1 (satu) orang anak bernama Meryam Larasati Sekarningtias alias Mariyam Larasati Sekarningtias berusia 21 tahun serta sedang menempuh kuliah/ pendidikan strata 1;
4. bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi pernah tinggal bersama mengontrak di Jalan Meranti Rambai No.14, Perumahan Meranti Permai, Kelurahan Kahaeen, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar;
5. bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak harmonis terjadi perselisihan dan pertengkaran sekurang-kurangnya semenjak tahun 2020;
6. bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah karena Pemohon Konvensi pernah berselingkuh dan Termohon Konvensi curiga bahwa Pemohon Konvensi kembali berselingkuh dengan seorang bernama Citra yang merupakan rekan kerja Pemohon Konvensi;
7. bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah tempat tinggal semenjak Agustus tahun 2020, Pemohon Konvensi pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
8. bahwa Termohon Konvensi tetap tinggal di rumah kediaman bersama semenjak berpisah rumah dengan Pemohon Konvensi;
10. bahwa Termohon Konvensi pergi meninggalkan rumah karena urusan pekerjaan dan tidak dapat dibuktikan tanpa izin Pemohon Konvensi;

Halaman 66 dari 106 halaman putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. bahwa Pemohon Konvensi pernah mencoba mengupayakan perdamaian dengan mengklarifikasi isu perselingkuhan yang dimaksud Termohon Konvensi namun upaya tersebut tidak terlaksana;
12. bahwa orang-orang dekat dan keluarga telah menasehati Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;
13. bahwa telah terjadi kesepakatan damai mengenai sebagian akibat cerai berdasarkan laporan mediator tanggal 03 Maret 2021, yakni tentang nafkah *iddah*;

Fakta hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab dan proses pembuktian pada perkara *a quo*, Majelis Hakim telah mengurai pokok persoalan (*tahlilu al-niza'*) dalam perkara *a quo*, sehingga dapat diformulasikan dalam bentuk fakta hukum yang secara kronologis, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami istri yang sah hingga sekarang, telah menikah secara Islam;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah melakukan hubungan *ba'da dukhul* dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Meryam Larasati Sekarningtias alias Mariyam Larasati Sekarningtias berusia 21 tahun serta sedang menempuh kuliah/ pendidikan strata 1;
3. Bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sekurang-kurangnya semenjak tahun 2020;
4. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mengakui perselisihan dan pertengkaran terus menerus sampai saat ini;
5. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah rumah semenjak Agustus 2020 sampai sekarang;
6. Bahwa upaya perdamaian dan mediasi yang dilaksanakan untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi selama pemeriksaan perkara tidak berhasil;

Halaman 67 dari 106 halaman putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah mencapai kesepakatan atas sebagian tuntutan/objek melingkupi kesepakatan atas nafkah *iddah*, sebagaimana kesepakatan damai antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tertanggal tanggal 03 Maret 2021, upaya mediasi berhasil mencapai kesepakatan damai atas sebagian tuntutan hukum/objek, yakni tentang nafkah *iddah* sejumlah Rp18.000.000 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum permohonan Pemohon Konvensi berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum (*tasbib al-ahkam al-qadha'i*) sebagai berikut;

Pertimbangan masing-masing petitum permohonan Pemohon Konvensi

1. Petitum umum

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon Konvensi angka 1 (satu) yang mohon permohonan Pemohon Konvensi dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

2. Petitum perceraian

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon Konvensi angka 2 (dua) yang mohon agar Majelis Hakim memberi ijin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Pertimbangan perceraian secara *syar'i*

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, Majelis Hakim merasa perlu untuk mengutip dalil *syar'i*, sebagai berikut:

a. Surat Ar-Rum, ayat 21:

وَهُمْ آتَيْنَا خَلْقَ لَكُمْ ۖ أَنْفُسُكُمْ زَوْجًا لِّسَكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلْ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي



ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

- b. Hadis Nabi Muhammad Saw yang terdapat dalam Kitab Sunan Ibnu Majah, Juz II, halaman 784, yang berbunyi sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار

Terjemahnya: Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dicerakai);

- c. Kaedah fiqhiyah yang terdapat dalam Kitab al-Asybah wa an-Nazhair, Juz I, halaman 87, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Terjemahnya: Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan.

- d. Pendapat ulama Malikiyah yang terdapat dalam Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Juz VII, halaman 527 sampai dengan halaman 528, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

وأجاز المالكية التفريق للشقاق أو للضرر، منعاً للنزاع، وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيماً وبلاء...

Terjemahnya Ulama Malikiyah memperbolehkan terjadinya perceraian dengan alasan syiqaq (perselisihan dan pertengkaran) dan bahaya (kekerasan dalam rumah tangga, baik dalam bentuk perbuatan maupun perkataan), untuk mengantisipasi terjadinya permusuhan (antara pasangan suami istri), sehingga ikatan rumah tidak menjadi hal yang menyiksa dan menyusahkan...;

- e. Pendapat dalam Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholag, Hal. 83;

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة.

Terjemahnya: Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan secara syar'i di atas, jelas bahwa tujuan hakiki pernikahan adalah untuk mewujudkan ketentraman (*sakinah*) di antara pasangan suami istri, hubungan yang saling mencintai (*mawaddah*) dan menyayangi (*rahmah*), saling menjalankan kewajiban masing-masing, sehingga apabila rumah tangga sudah berubah menjadi tempat yang tidak lagi memberikan kedamaian bagi pasangan suami istri dalam waktu yang berjalan secara terus menerus, maka secara syar'i, seorang suami dibenarkan untuk menghadap ke hadapan sidang, mohon agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak terhadap istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan permasalahan perselingkuhan yang pernah dilakukan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi menduga Pemohon kembali selingkuh dengan seorang bernama Citra, sehingga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi mengalami perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya pada Agustus 2020 Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah rumah. Menurut pendapat Majelis Hakim, kondisi demikian telah menimbulkan kesulitan (*masyaqqah*) bagi Pemohon Konvensi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Termohon Konvensi, sehingga kebutuhan akan terjadinya perceraian dalam perkara *a quo* setidaknya telah dihukumi kebutuhan yang harus menjadi prioritas, sebagai alternatif terakhir untuk menyelamatkan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dari ikatan rumah tangga yang sudah tidak lagi menuju tujuan perkawinan, supaya tidak terjadi kemudaratannya yang lebih besar; dan dipandang

Halaman 70 dari 106 halaman putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari segi filosofis Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak dapat mewujudkan perkawinan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah S.W.T. dalam Alquran Surat Al Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, *sakinah, mawaadah wa rahmah*

Pertimbangan perceraian secara sosiologis

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak lagi hidup satu atap karena berselisih dan bertengkar terus menerus, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak rukun dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*marriage breakdown/broken home*), sehingga kondisi rumah tangga yang demikian tidak dapat dijadikan sebagai sendi dasar susunan kehidupan masyarakat yang baik;

Pertimbangan perceraian secara yuridis

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, perceraian hanya dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan (*vide*: Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam) dan memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum positif perkawinan di Indonesia dan di antaranya *berdasarkan* Pasal 39 ayat (2) beserta Penjelasannya poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah, "*Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Halaman 71 dari 106 halaman putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138 K/AG/1995, tanggal 26 Juli 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa *"Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam"*;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, bahwa *berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain*, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"*;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang terlebih dahulu bersikap hingga menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, Majelis menilai tidak lagi perlu dibuktikan kebenarannya lebih jauh karena pada dasarnya sudah terbukti antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan yang terus-menerus yang sulit dirukunkan kembali, karena sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 534.K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang abstraksinya menyatakan bahwa, *"Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"*.

Halaman 72 dari 106 halaman putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, ternyata antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan alasan perceraian tersebut dibuktikan di hadapan sidang, adapun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi namun Pemohon Konvensi tetap pada permohonannya, sehingga berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, pengadilan dapat mengabulkan permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon Konvensi;

Alasan hukum perceraian Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan kedua belah pihak sudah tidak mungkin lagi untuk didamaikan, maka Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi bersifat prinsipil dan menyebabkan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi pecah (*broken marriage*). Adapun keterangan sebagai saksi dari orang-orang terdekat dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi/ orang-orang yang tahu masalah rumah tangga keduanya tentang fakta tersebut (*vide*: Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) juga telah didengar, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan cerai Pemohon Konvensi telah memenuhi alasan perceraian yang dibenarkan secara hukum, berdasarkan Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Kesimpulan permohonan izin cerai talak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum (*tahlilu al-niza'*) dan alasan beserta dasar hukum (*tasbib al-ahkam*) yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas dan perkara ini diperiksa dengan acara *contradictoir*, maka

Halaman 73 dari 106 halaman putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat **petitum permohonan Pemohon Konvensi angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa jenis talak yang dimohonkan Pemohon Konvensi pada petitum angka 2 (dua) di atas sejalan fakta bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi belum pernah bercerai dan belum pernah rujuk sebelumnya sehingga dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa talak yang akan dijatuhkan Pemohon Konvensi adalah *talak satu raj'i*;

Waktu pelaksanaan ikrar talak

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah telah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam akan ditetapkan oleh Pengadilan Agama setelah putusan izin cerai pada perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap dengan memanggil Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pada sidang ikrar talak;

3. Petitum kesepakatan damai

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah mencapai kesepakatan damai atas sebagian tuntutan/objek melingkupi kesepakatan atas nafkah *iddah*, dengan ketentuan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi telah mencapai kesepakatan perdamaian dengan Termohon Konvensi, sebagaimana tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum yang berkaitan dengan kesepakatan damai tersebut dengan cara menilai kesepakatan perdamaian antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak bertentangan dengan hukum dan/atau syariat Islam, ketertiban umum dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, serta dapat dilaksanakan (*vide*: Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 27 ayat [2] Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di pengadilan);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon Konvensi dengan

Halaman 74 dari 106 halaman putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Konvensi telah mencapai kesepakatan damai tentang nafkah *iddah*, oleh karena kesepakatan damai tersebut tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan dan kesepakatan tersebut juga menunjukkan bahwa Pemohon Konvensi menyatakan mampu melaksanakan kesepakatan tersebut dan Termohon Konvensi tidak keberatan dan menerima kesepakatan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan tersebut dapat dijalankan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan perdamaian antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tentang nafkah *iddah* tidak bertentangan dengan hukum dan atau syariat Islam, ketertiban umum dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, serta dapat dilaksanakan, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi patut untuk dihukum menjalankan kesepakatan damai tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi untuk menghukum para pihak untuk menjalankan kesepakatan tersebut, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 dalam rangka Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017, untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan *pasca* perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dalam perkara *a quo*, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat “dibayar sebelum pengucapan ikrar talak”, berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim akan mencantumkan kalimat “dibayar sebelum pengucapan ikrar talak” untuk pembebanan kewajiban-kewajiban Pemohon Konvensi dalam kesepakatan tersebut sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

4. Petitum biaya perkara

Menimbang, bahwa menjawab petitum Pemohon Konvensi angka 4 (empat) tentang pembebanan biaya perkara, maka akan dipertimbangkan kemudian dalam konvensi dan rekonvensi pada perkara *a quo*;

DALAM REKONVENSI

Pokok Gugatan Rekonvensi

Halaman 75 dari 106 halaman putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat Rekonvensi adalah menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi yaitu:

1. Nafkah 1 (satu) orang anak Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi sejumlah Rp. 7.000.000.00 (tujuh juta rupiah) setiap bulanya sampai selesai kuliah strata satu dan biaya pendidikan sejumlah Rp. 13.600.000 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) sampai selesai kuliah strata satu.
2. Nafkah lampau sejumlah Rp. 7.000.000.00 (tujuh juta rupiah) setiap bulannya dari tahun 2014 sejak bulan Agustus sampai dengan bulan Mei 2015, pada tahun 2018, 2019 dan 2020 bulan Januari, Februari dan Agustus dan tahun 2021 bulan Januari.
3. Mut'ah berupa berupa berupa emas London batangan seberat 100 gr.
4. Maskan berupa uang sejumlah Rp. 7.000.000.00 (tujuh juta rupiah).
5. Kiswah berupa uang sejumlah Rp. 7.000.000.00 (tujuh juta rupiah).

Keterkaitan Rekonvensi dengan Konvensi

Menimbang, bahwa sebab gugatan Penggugat Rekonvensi berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak dalam konvensi, maka yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pada bagian rekonvensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa karena Pengugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi atau gugatan balik terhadap Tergugat Rekonvensi bersama-sama dengan jawaban pertama dan masih berkaitan dengan pokok perkara serta gugatan rekonvensi tersebut pada pokoknya mengenai hak-hak Penggugat Rekonvensi akibat perkawinan yang putus karena talak, maka Majelis Hakim menilai hal itu telah memenuhi Pasal 158 RBg, jo. Pasal 49 huruf a Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, karenanya secara formil gugatan rekonvensi tersebut dinyatakan dapat diterima;

Kedudukan Para Pihak Dalam Rekonvensi

Halaman 76 dari 106 halaman putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang sebutan Pemohon Konvensi selanjutnya akan disebut Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi selanjutnya akan disebut Penggugat Rekonvensi sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, antara lain Nomor 90 K/AG/2006, tanggal 27 September 2006;

Jawaban Rekonvensi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyampaikan jawaban secara tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang pada intinya mohon dikabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian, Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi sebagai berikut:

1. Nafkah satu orang anak yang bernama Meryam Larasati Sekamingtias, perempuan, sebesar Rp. 3.500.000.00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya ditambah biaya pendidikan yang diemban sampai dengan strata 1 (S1).
2. Nafkah Lampau Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah)
3. Mut'ah berupa perhiasan emas 24 karat seberat 3 Mayam
4. Nafkah iddah sebesar Rp. 18.000.000.00 (Delapan belas juta rupiah) selama masa iddah.
5. Nafkah Kiswah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa nafkah iddah telah dipertimbangkan dan ditetapkan dalam pertimbangan konvensi sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan mengenai nafkah iddah dalam jawab menjawab gugatan rekonvensi;

Replik Rekonvensi

Menimbang, bahwa terhadap jawaban rekonvensi, Penggugat Rekonvensi tetap pada posita dan petitum gugatan rekonvensi sebagaimana tercantum dalam replik rekonvensi tertulis Penggugat Rekonvensi pada duduk perkara *a quo*;

Duplik Rekonvensi

Halaman 77 dari 106 halaman putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap replik reconvensi, Tergugat Reconvensi menyatakan bahwa tetap pada jawaban reconvensi sebagaimana tercantum dalam duplik reconvensi tertulis Tergugat Reconvensi pada duduk perkara *a quo*;

Kesimpulan Penggugat Reconvensi dan Tergugat Reconvensi

Menimbang, bahwa Penggugat Reconvensi menyampaikan kesimpulan tetap pada gugatan dan replik reconvensi sebagaimana kesimpulan tertulis Penggugat Reconvensi pada duduk perkara *a quo*;;

Menimbang, bahwa Tergugat Reconvensi menyampaikan kesimpulan tetap pada jawaban reconvensi dan duplik reconvensi sebagaimana kesimpulan tertulis Tergugat Reconvensi pada duduk perkara *a quo*;

Pokok sengketa yang harus dibuktikan

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara Penggugat Reconvensi dan Tergugat Reconvensi, maka dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah:

1. Tentang Nafkah Anak dan Biaya Pendidikan Anak

Menimbang, bahwa Penggugat Reconvensi menuntut Nafkah 1 (satu) orang anak Penggugat reconvensi dengan Tergugat reconvensi sejumlah Rp. 7.000.000.00 (tujuh juta rupiah) setiap bulannya sampai selesai kuliah strata satu dan biaya pendidikan sejumlah Rp. 13.600.000 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) sampai selesai kuliah strata satu;

Menimbang, terhadap petitum tersebut Tergugat Reconvensi menyatakan bersedia memberikan Nafkah satu orang anak yang bernama Meryam Larasati Sekamingtias, perempuan, sebesar Rp. 3.500.000.00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya ditambah biaya pendidikan yang diemban sampai dengan strata 1 (S1);

Menimbang, bahwa Tergugat Reconvensi telah mengakui memiliki 1 (satu) orang anak yang lahir dalam perkawinan dengan Penggugat Reconvensi bernama Meryam Larasati Sekarningtias alias Mariyam Larasati Sekarningtias (vide: fakta hukum pada bagian konvensi) berusia 21 tahun serta sedang menempuh kuliah/ pendidikan strata 1;

Halaman 78 dari 106 halaman putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsvansi mengenai jumlah nafkah anak dibantah dan hanya disanggupi lebih kecil dari pada tuntutan Penggugat Rekonsvansi serta mengenai besaran biaya pendidikan anak tersebut tidak diakui oleh Tergugat Rekonsvansi maka harus dibuktikan mengenai kebutuhan anak hidup anak bernama Meryam Larasati Sekarningtias alias Mariyam Larasati Sekarningtias serta biaya kuliah sebagaimana tuntutan Penggugat Rekonsvansi;

2. Tentang Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsvansi menuntut nafkah lampau sejumlah Rp. 7.000.000.00 (tujuh juta rupiah) setiap bulannya dari tahun 2014 sejak bulan Agustus sampai dengan bulan Mei 2015, pada tahun 2018, 2019 dan 2020 bulan Januari, Februari dan Agustus dan tahun 2021 bulan Januari;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah lampau tersebut Tergugat Rekonsvansi telah memberikan jawaban tetap memberikan biaya hidup dan kebutuhan Penggugat Rekonsvansi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya meskipun Tergugat Rekonsvansi meninggalkan rumah kediaman bersama (vide; jawaban rekonsvansi huruf B dan duplik rekonsvansi angka 4), namun Tergugat Rekonsvansi menyanggupi membayar nafkah lampau sejumlah Rp3.000.000, 00 (tiga juta rupiah) (vide: petitum angka 4 rekonsvansi dalam jawaban rekonsvansi);

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab dalam rekonsvansi tuntutan tersebut telah dibantah oleh Tergugat Rekonsvansi maka harus dibuktikan apakah Tergugat Rekonsvansi pernah tidak memberikan biaya hidup kepada Penggugat Rekonsvansi sebagaimana waktu-waktu yang disebutkan dalam tuntutan rekonsvansi mengenai nafkah lampau dan harus dibuktikan jumlah kewajiban setiap bulan yang harus dibayar Tergugat Rekonsvansi terhadap Penggugat Rekonsvansi, berdasarkan kebutuhan per bulan Penggugat Rekonsvansi dan/atau berdasarkan jumlah rata-rata pemberian per bulan Tergugat Rekonsvansi terhadap Penggugat Rekonsvansi serta berdasarkan kemampuan ekonomi Tergugat Rekonsvansi (vide: Rumusan Kamar Agama bidang hukum keluarga angka 2 dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018);

Halaman 79 dari 106 halaman putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Pst



3. Tentang Mut'ah

Menimbang, Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi membayar *Mut'ah* berupa berupa emas London batangan seberat 100 gr, dan terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi pemberian *Mut'ah* berupa perhiasan emas 24 karat seberat 3 Mayam;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan besaran kewajiban *mut'ah* Penggugat Rekonvensi telah dibantah oleh kemampuan Tergugat Rekonvensi, maka harus dibuktikan penghasilan Tergugat Rekonvensi dengan jumlah *take home pay* suami serta mempertimbangkan kepatutan berdasarkan lamanya masa perkawinan (vide: angka 16 Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012 jo. Rumusan Kamar Agama bidang hukum keluarga angka 2 dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018);

4. Tentang Maskan

Menimbang, Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi membayar Maskan berupa uang sejumlah Rp. 7.000.000.00 (tujuh juta rupiah), dengan dalil karena setelah Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi bercerai Penggugat rekonvensi akan pulang ke Bukit Tinggi karena di Pematangsiantar Penggugat rekonvensi tidak memiliki sanak saudara, dan di Bukit Tinggi Penggugat rekonvensi tidak memiliki tempat tinggal (vide: Replik Rekonvensi huruf e);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan biaya maskan tersebut Tergugat Rekonvensi tidak bersedia memberikannya dengan dalil menurut pemahaman Tergugat rekonvensi uang iddah tersebut sudah termasuk didalamnya maskan dan kiswah sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam berbunyi" memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.dan Tergugat rekonvensi selama meninggalkan rumah kediamannya Tergugat rekonvensi juga yang membayar biaya ngontrak rumah di diamin oleh Penggugat Rekonvensi; (vide jawaban rekonvensi huruf F);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan biaya maskan (tempat tinggal) tersebut dibantah oleh Tergugat Rekonvensi maka harus dibuktikan kebutuhan



tempat tinggal yang layak bagi Penggugat Rekonvensi selama masa iddah (vide Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam) serta kemampuan Tergugat Rekonvensi dalam memenuhi kebutuhan tersebut;

5. Tentang Kiswah

Menimbang, Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi membayar kiswah berupa sejumlah uang Rp. 7.000.000.00 (tujuh juta rupiah), dan terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), sehingga harus dibuktikan kebutuhan Penggugat Rekonvensi terhadap kebutuhan kiswah (pakaian) yang layak bagi Penggugat Rekonvensi selama masa iddah (vide Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam) serta kemampuan Tergugat Rekonvensi dalam memenuhi kebutuhan tersebut;

Analisis Pembuktian Dalam Rekonvensi

Alat Bukti Penggugat Rekonvensi

Bukti Surat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberikan kode oleh Ketua Majelis PR.1 sampai dengan PR.11 yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Pertimbangan Formil Alat Bukti

Menimbang, bahwa bukti PR.1, PR.2, PR.3, PR.5, PR.6, PR.7 dan PR.8 adalah hasil cetak dari file asli bukti tersebut adalah alat bukti elektronik yang hasil cetaknya baru dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sepanjang memenuhi syarat *formil* dan *materiil*. Syarat *formil* diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu bahwa informasi dan dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat *materiil* diatur dalam Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 UU ITE yang intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keautentikan, keutuhan dan ketersediaannya berdasarkan keterangan saksi ahli untuk menguji keautentikan bukti elektronik tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat terhadap bukti PR.1, PR.2, PR.3, PR.5, PR.6, PR.7 dan PR.8, meskipun tidak dapat diuji melalui keterangan saksi ahli namun secara materiil dapat dipersamakan dengan bukti tertulis bukan akta yang memiliki keterkaitan langsung dengan substansi perkara serta tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi juga telah bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti PR.1, PR.2, PR.3, PR.5, PR.6, PR.7 dan PR.8 secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti PR.4 berupa Kwitansi Pembayaran Sewa Rumah yang termasuk pembayaran sejumlah uang adalah alat bukti yang dibuat tidak oleh dan/atau dihadapan pejabat yang berwenang oleh karena itu alat bukti ini bukan akta autentik Pasal 1868 KUH Perdata bukan pula akta bawah tangan sebagaimana maksud Pasal 1874 KUH Perdata namun merupakan Akta Pengakuan Sepihak sebagaimana maksud Pasal 1878 KUH Perdata dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1363 K/Pdt/1996 tanggal 30 Juni 1998, dan terhadap bukti tersebut telah bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti PR.4, secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti PR.9, PR.10, dan PR.11 berupa Fotokopi rekening koran atas nama Rinny Rusli, bukti-bukti tersebut merupakan alat bukti di bawah tangan sebagaimana dimaksud Pasal 1874 KUHPerdata dan 286 R.Bg. yang merupakan pernyataan sepihak dari PT Bank Mandiri mengenai catatan keuangan dalam rekening atas nama Rinny Rusli, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan sesuai dengan aslinya (*vide*: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan 301 R.Bg.), sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti PR.9, PR.10, dan PR.11 secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Pertimbangan Materiil Alat Bukti

Halaman 82 dari 106 halaman putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti PR.1 secara materiil menjelaskan bahwa Didik Sunardi (Penggugat) adalah Karyawan PT. Intijaya Mandrasa Jayasari sebagai Proyek Manajer memiliki penghasilan di bulan Mei 2019 dengan rincian Gaji Pokok Rp11.684.400, tunjangan Transport dan makan Rp690.000, Tunjangan Rumah Tinggal Rp3.500.000, dan tunjangan handphone Rp500.000. Alat bukti PR.1 bersifat bebas namun bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Didik Sunardi (Tergugat Rekonvensi) adalah Karyawan PT. Intijaya Mandrasa Jayasari sebagai Proyek Manajer memiliki penghasilan di bulan Mei 2019 sejumlah sebagaimana tercantum dalam bukti PR.1;

Menimbang, bahwa bukti PR.2 berupa percakapan melalui aplikasi Whatsapp dengan Hanne Dhali yang merupakan atasan Tergugat Rekonvensi yang secara materiil menerangkan penghasilan Didik Sunardi per April 2020 sejumlah gaji pokok 12.268.620, tunjangan hp 500.000, house allowance 3.500.000 uang makan 10.000/hari dan uang transport 20.000/hari. Bukti PR.2 tersebut bernilai bebas serta harus didukung oleh bukti lain dan ternyata tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi pada bulan April 2020 sebagaimana dalam isi percakapan pada bukti PR.2;

Menimbang, bahwa bukti PR.3 percakapan melalui whatsapp Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang memiliki pembuktian bebas dan tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi. Bukti tersebut secara materiil dimaksudkan untuk menerangkan mengenai pembayaran uang kontrakan rumah. Terhadap Bukti PR.3 tersebut Majelis Hakim menilai secara substansi tidak menjelaskan sesuatu yang berhubungan dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi, sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut bukti PR.3;

Menimbang, bahwa bukti PR.4 secara materiil menerangkan kuitansi pembayaran sewa rumah sejumlah tujuh juta rupiah untuk satu tahun di Jalan Meranti Rambe No.14 (rumah kediaman bersama) yang dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi tertanggal 10 Desember 2017. Bukti tersebut mempunyai

Halaman 83 dari 106 halaman putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai pembuktian sebagai bukti permulaan namun bernilai pembuktian sempurna karena diakui oleh Tergugat Rekonvensi sehingga secara materiil terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi membayar rumah sejumlah tujuh juta rupiah sebagaimana dalam bukti PR.4;

Menimbang, bahwa bukti PR.5, PR.6, PR.7 dan PR.8 secara materiil menerangkan pembelian obat-obatan yang dikirimkan kepada Larasari dan juga RIRIN/DIDIK.S, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menilai secara materiil hanya membuktikan adanya pembelian obat sehingga tidak terdapat keterkaitan dengan gugatan rekonvensi sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut bukti PR.5, PR.6, PR.7 dan PR.8;

Menimbang, bahwa bukti PR.9 berupa rekening koran atas nama Rinny Rusli yang secara materiil dimaksudkan untuk menerangkan adanya transfer uang dari Tergugat Rekonvensi pada tanggal 31 Januari 2018, cabang 99101, user 9916278, kotran 6857-SA OB SA No Book nominal 9.500.000.00, tanggal 31 May 2018, cabang 99101, user 9916477, kotran 6857-SA OB SA No Book nominal 9.500.000.00, tanggal 1 Oktober 2018 cabang 99101, user 9916137, kotran 6857-SA OB SA No Book nominal 9.500.000.00, 31 Oktober 2018 cabang 99101, user 9916285, kotran 6857-SA OB SA No Book nominal 9.500.000.00, tanggal 31 Januari 2019 cabang 99101, user 9916425, kotran 6857-SA OB SA No Book nominal 9.500.000.00, dan 3 Maret 2019 cabang 99101, user 9916466, kotran 6857-SA OB SA No Book nominal 9.500.000.00. Secara materiil bukti tersebut tidak memiliki penjelasan mengenai siapa yang mengirim dan untuk pembayaran apa, namun berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi bahwa bukti tersebut menjelaskan mengenai jumlah pengiriman uang bulanan dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, sehingga Majelis Hakim menilai harus dinyatakan terbukti Tergugat Rekonvensi memberikan uang kepada Penggugat Rekonvensi dengan tanggal dan nominal sebagaimana dalam bukti PR.9

Menimbang, bahwa bukti PR.10 berupa rekening koran atas nama Rinny Rusli yang secara materiil dimaksudkan untuk menerangkan adanya transfer uang dari Tergugat Rekonvensi pada tanggal 2019-04-02, kode transaksi 6857,

Halaman 84 dari 106 halaman putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah 9.500.000,00, tanggal 2019-05-02, kode transaksi 6546, sejumlah 9.500.000,00, tanggal 2020-03-03, kode transaksi 7820, sejumlah 9.000.000,00, tanggal 2020-05-02, kode transaksi 7820, sejumlah 8.000.000,00, tanggal 2020-05-29, kode transaksi 7820, sejumlah 12.500.000,00,, tanggal 2020-07-02, kode transaksi 7820, sejumlah 9.000.000,00, Bukti tersebut diakui oleh Tergugat Rekonvensi sebagai uang bulanan kepada Penggugat Rekonvensi, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa harus dinyatakan terbukti Tergugat Rekonvensi memberikan uang kepada Penggugat Rekonvensi dengan tanggal dan nominal sebagaimana dalam bukti PR.10;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa rekening koran atas nama Rinny Rusli yang secara materiil dimaksudkan untuk menerangkan adanya transfer uang dari Tergugat Rekonvensi pada tanggal 04 Maret 2021 sejumlah Rp3.000.000,00. Bukti tersebut diakui oleh Tergugat Rekonvensi sebagai uang bulanan kepada Penggugat Rekonvensi, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa harus dinyatakan terbukti Tergugat Rekonvensi memberikan uang kepada Penggugat Rekonvensi dengan tanggal dan nominal sebagaimana dalam bukti PR.11;

Alat Bukti Tergugat Rekonvensi

Bukti Surat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberikan kode P. 2 sampai P.19, alat-alat bukti tersebut disampaikan dalam agenda pembuktian Pemohon Konvensi namun secara materiil berhubungan dengan gugatan rekonvensi, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkannya pada bagian rekonvensi dalam putusan ini;

Pertimbangan Formil Alat Bukti Surat

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3, P.4, P.8, P.11, P.12, P.13, P.14, dan P.15 termasuk pembayaran sejumlah uang adalah alat bukti yang dibuat tidak oleh dan/atau dihadapan pejabat yang berwenang oleh karena itu alat bukti ini bukan akta autentik Pasal 1868 KUH Perdata bukan pula akta bawah tangan

Halaman 85 dari 106 halaman putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud Pasal 1874 KUH Perdata namun merupakan Akta Pengakuan Sepihak sebagaimana maksud Pasal 1878 KUH Perdata dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1363 K/Pdt/1996 tanggal 30 Juni 1998, dan terhadap bukti tersebut telah bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti PR.4, secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa P.5, P.9, P.10, P.11, P.16, P.17, dan P.18 adalah hasil cetak dari file asli bukti tersebut adalah alat bukti elektronik yang hasil cetaknya baru dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sepanjang memenuhi syarat *formil* dan *materiil*. Syarat *formil* diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu bahwa informasi dan dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat *materiil* diatur dalam Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 UU ITE yang intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keautentikan, keutuhan dan ketersediaannya berdasarkan keterangan saksi ahli untuk menguji keautentikan bukti elektronik tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat terhadap bukti P.5, P.9, P.10, P.11, P.16, P.17, dan P.18, meskipun tidak dapat diuji melalui keterangan saksi ahli namun secara *materiil* dapat dipersamakan dengan bukti tertulis bukan akta yang memiliki keterkaitan langsung dengan substansi perkara serta tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi juga telah bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti P.5, P.9, P.10, P.11, P.16, P.17, dan P.18 secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.6, P.7 dan P.19 berupa Fotokopi hasil cetak rekening koran Bank Mandiri atas nama Didik Sunardi, bukti-bukti tersebut merupakan alat bukti di bawah tangan sebagaimana dimaksud Pasal 1874 KUHPerdata dan 286 R.Bg. yang merupakan pernyataan sepihak dari PT Bank Mandiri mengenai catatan keuangan dalam rekening atas nama Didik Sunardi,

Halaman 86 dari 106 halaman putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan sesuai dengan aslinya (*vide*: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan 301 R.Bg.), sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti P.6, P.7 dan P.19 secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Pertimbangan Materiil Alat Bukti Surat

Menimbang, bahwa bukti P.2 secara materiil menerangkan pembayaran dari Didik Sunardi sejumlah sembilan juta rupiah, tertanggal 3 Januari 2019, untuk pembayaran Kontrak Rumah Di Jalan Meranti Rambe No.14 Perumahan Meranti Permai periode 1 Januari 2019 sampai 31 Desember 2019. Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sebagai bukti permulaan namun bernilai pembuktian sempurna namun tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi telah membayar sewa rumah dengan jumlah nominal sebagaimana dalam bukti P.2;

Menimbang, bahwa bukti P.3 secara materiil menerangkan pembayaran dari Didik Sunardi sejumlah sembilan juta lima ratus ribu rupiah, tertanggal 7 Januari 2020, untuk pembayaran Kontrak Rumah Di Jalan Meranti Rambe No.14 Perumahan Meranti Permai Siantar Utara periode 1 Januari 2020 sampai 31 Desember 2020. Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sebagai bukti permulaan namun bernilai pembuktian sempurna namun tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi telah membayar sewa rumah dengan jumlah nominal sebagaimana dalam bukti P.3;

Menimbang, bahwa bukti P.4 secara materiil menerangkan pembayaran dari Didik Sunardi sejumlah sepuluh juta rupiah, tertanggal 5 Januari 2021, untuk pembayaran Kontrak Rumah Di Jalan Meranti Rambe No.14 Perumahan Meranti Permai Siantar Utara periode 1 Januari 2021 sampai 31 Desember 2021. Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sebagai bukti permulaan namun bernilai pembuktian sempurna namun tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi telah membayar sewa rumah dengan jumlah nominal sebagaimana dalam bukti P.3;

Halaman 87 dari 106 halaman putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5 secara materiil menerangkan adanya transaksi yaitu bukti transfer Bank Mandiri tertanggal 05 November 2020 jam 12.08.37, dari rekening Didik Sunardi Nomor Rekening 1180007925786 ke rekening Bank DKI atas nama Mariyam Larasati Sekarnin Nomor Rekening 9900015341747203, sejumlah Rp7.800.000.00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Uang Kuliah a.n. Mariyam Larasati Sekarningtiyas di Universitas Guna Darma. Bukti tersebut adalah bukti permulaan namun tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi telah membayar biaya kuliah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp7.800.000.00 untuk satu semester;

Menimbang, bahwa bukti P.6 secara materiil menerangkan catatan keuangan rekening Tergugat Rekonvensi periode 1 Juni 2020 sampai 31 Januari 2021 dan beberapa transaksi di dalamnya terkait dengan gugatan rekonvensi, sehingga bukti P.6 akan dipertimbangkan lebih lanjut sesuai dengan pokok-pokok gugatan rekonvensi perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.7 secara materiil menerangkan catatan keuangan rekening Tergugat Rekonvensi periode 1 Januari 2021 sampai 30 Maret 2021 dan beberapa transaksi di dalamnya terkait dengan gugatan rekonvensi, sehingga bukti P.7 akan dipertimbangkan lebih lanjut sesuai dengan pokok-pokok gugatan rekonvensi perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.8 secara materiil pembayaran dari Didik Sunardi sejumlah tujuh juta lima ratus ribu rupiah, tertanggal 27 Desember 2017, untuk pembayaran Kontrak Rumah Di Jalan Meranti Rambe No.14 Perumahan Meranti Permai periode 1 Januari 2018 sampai 31 Desember 2018. Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sebagai bukti permulaan namun bernilai pembuktian sempurna namun tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi telah membayar sewa rumah dengan jumlah nominal sebagaimana dalam bukti P.8;

Menimbang, bahwa bukti P.9 secara materiil menerangkan beberapa transaksi aplikasi Livin Bank Mandiri untuk Pembayaran PLN Prabayar Id meter

Halaman 88 dari 106 halaman putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelanggan 50162089051 nama Edita Tiarmaida BR Karo 2, sejumlah Rp103,500 (seratus tiga ribu lima ratus rupiah) oleh Didik Sunardi, Pembayaran oleh Didik Sunardi untuk MNC Vision Nomor Pelanggan 501287065 nama Rinny Rusli sejumlah Rp114,900.00 (seratus empat belas ribu sembilan ratus rupiah), Bukti Transfer aplikasi Livin Bank Mandiri tertanggal 18 Januari 2021 jam 12.16.10, dari rekening Didik Sunardi Nomor Rekening tidak terbaca ke rekening atas nama Titin Setia Astuti Nomor Rekening tidak terbaca, sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk bayar uang kos laras Januari, transaksi transfer dari Didik Sunardi ke Rinny Rusli sejumlah Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) tertanggal 05 Januari 2021, transaksi transfer dari Didik Sunardi ke Mariyam Larasati Sek sejumlah Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) tertanggal 05 Januari 2021, dan transaksi transfer dari Didik Sunardi ke Mariyam Larasati Sek sejumlah Rp3.500.000.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 31 Januari 2021. Bukti tersebut adalah bukti permulaan namun tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan transaksi dan pembayaran sebagaimana dalam bukti P.9;

Menimbang, bahwa bukti P.10 secara materiil menerangkan beberapa transaksi aplikasi Livin Bank Mandiri untuk Pembayaran PLN Prabayar Id meter Pelanggan 50162089051 nama Edita Tiarmaida BR Karo 2, sejumlah Rp103,500 (seratus tiga ribu lima ratus rupiah) oleh Didik Sunardi, tanggal transaksi 26 Maret 2021. Bukti tersebut adalah bukti permulaan namun tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan transaksi dan pembayaran sebagaimana dalam bukti P.10;

Menimbang, bahwa bukti P.11 secara materiil menerangkan beberapa transaksi aplikasi Livin Bank Mandiri Transfer tanggal transaksi tidak jelas terbaca, dari rekening Didik Sunardi Nomor Rekening tidak terbaca ke rekening atas nama Sarianum Nomor Rekening tidak terbaca, sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk bayar uang kos April, Pembayaran oleh Didik Sunardi untuk MNC Vision Nomor Pelanggan 501287065 nama Rinny Rusli sejumlah Rp114,900.00 (seratus empat belas ribu sembilan ratus rupiah)

Halaman 89 dari 106 halaman putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal transaksi 07 April 2021 pukul 07.42.56, transaksi transfer dari Didik Sunardi ke Mariyam Larasati Sek sejumlah Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) tertanggal 05 Januari 2021, dan transaksi transfer dari Didik Sunardi ke BNI atas nama tidak jelas terbaca untuk pembayaran luran Perumahan Meranti sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal transaksi tidak jelas terbaca. Bukti tersebut adalah bukti permulaan namun tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan transaksi dan pembayaran sebagaimana dalam bukti P.11;

Menimbang, bahwa bukti P.12 secara materiil menerangkan pembayaran PDAM Kota Pematangsiantar, nama Edita Tiarmaida BR Karo 2 alamat jalan Perum Meranti, bulan Januari 2021 terbilang sejumlah Dua Puluh Satu Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah, Majelis Hakim menilai bukti tersebut adalah pembayaran air rumah kediaman bersama dan tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi telah membayar uang PDAM sebagaimana jumlah dan tanggal dalam bukti P.12;

Menimbang, bahwa bukti P.13 secara materiil menerangkan pembayaran PDAM Kota Pematangsiantar, nama Edita Tiarmaida BR Karo 2 alamat jalan Perum Meranti, bulan September 2020 terbilang sejumlah Lima Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah, Majelis Hakim menilai bukti tersebut adalah pembayaran air rumah kediaman bersama dan tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi telah membayar uang PDAM sebagaimana jumlah dan tanggal dalam bukti P.13;

Menimbang, bahwa bukti P.14 secara materiil menerangkan pembayaran PDAM Kota Pematangsiantar, nama Edita Tiarmaida BR Karo 2 alamat jalan Perum Meranti, bulan Februari 2021 terbilang sejumlah Tiga Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah, Majelis Hakim menilai bukti tersebut adalah pembayaran air rumah kediaman bersama dan tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat

Halaman 90 dari 106 halaman putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi telah membayar uang PDAM sebagaimana jumlah dan tanggal dalam bukti P.14;

Menimbang, bahwa bukti P.15 secara materiil menerangkan pembayaran PDAM Kota Pematangsiantar, nama Edita Tiarmaida BR Karo 2 alamat jalan Perum Meranti, bulan Maret 2021 terbilang sejumlah Empat Puluh Satu Ribu Dua Ratus Sepuluh Rupiah, Majelis Hakim menilai bukti tersebut adalah pembayaran air rumah kediaman bersama dan tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi telah membayar uang PDAM sebagaimana jumlah dan tanggal dalam bukti P.15;

Menimbang, bahwa bukti P.16 secara materiil menerangkan beberapa transaksi aplikasi Livin Bank Mandiri untuk Transfer tanggal transaksi 02 November 2020, dari rekening Didik Sunardi Nomor Rekening tidak terbaca ke rekening atas nama Rinny Rusli Nomor Rekening tidak terbaca, sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk balanja bulan Oktober, Pembayaran oleh Didik Sunardi untuk MNC Vision Nomor Pelanggan 501287065 nama Rinny Rusli sejumlah Rp114,900.00 (seratus empat belas ribu sembilan ratus rupiah) tanggal transaksi tidak jelas terbaca, transaksi transfer dari Didik Sunardi ke Mariyam Larasati Sek sejumlah Rp3.250.000.00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 30 November 2020, dan Pembayaran PLN Prabayar Id meter Pelanggan 50162089051 nama Edita Tiarmaida BR Karo 2, sejumlah Rp103,500 (seratus tiga ribu lima ratus rupiah) oleh Didik Sunardi tanggal transaksi tidak jelas terbaca. Bukti tersebut adalah bukti permulaan namun tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan transaksi dan pembayaran sebagaimana dalam bukti P.16;

Menimbang, bahwa bukti P.17 secara materiil menerangkan beberapa transaksi aplikasi Livin Bank Mandiri untuk untuk Pembayaran PLN Prabayar Id meter Pelanggan 50162089051 nama Edita Tiarmaida BR Karo 2, sejumlah Rp103,500 (seratus tiga ribu lima ratus rupiah) oleh Didik Sunardi tanggal transaksi tidak jelas terbaca, Pembayaran oleh Didik Sunardi untuk MNC Vision Nomor Pelanggan 501287065 nama Rinny Rusli sejumlah Rp114,900.00

Halaman 91 dari 106 halaman putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus empat belas ribu sembilan ratus rupiah) tanggal transaksi tidak jelas terbaca, Bukti Transfer aplikasi Livin Bank Mandiri tertanggal 02 Desember 2020 jam 20.02.31, dari rekening Didik Sunardi Nomor Rekening tidak terbaca ke rekening atas nama Rinny Rusli Nomor Rekening tidak terbaca, sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) deskripsi tidak ada, transaksi pembayaran Telkomsel Nomor 0811662610, sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah),. Bukti tersebut adalah bukti permulaan namun tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan transaksi dan pembayaran sebagaimana dalam bukti P.17;

Menimbang, bahwa bukti P.18 secara materiil menerangkan beberapa transaksi aplikasi Livin Bank Mandiri untuk untuk Pembayaran PLN Prabayar Id meter Pelanggan 50162089051 nama Edita Tiarmaida BR Karo 2, sejumlah Rp103,500 (seratus tiga ribu lima ratus rupiah) oleh Didik Sunardi tanggal transaksi tidak jelas terbaca, Pembayaran oleh Didik Sunardi untuk MNC Vision Nomor Pelanggan 501287065 nama Rinny Rusli sejumlah Rp114,900.00 (seratus empat belas ribu sembilan ratus rupiah) tanggal transaksi tidak jelas terbaca, Bukti Transfer aplikasi Livin Bank Mandiri tertanggal 01 Februari 2021, dari rekening Didik Sunardi Nomor Rekening tidak terbaca ke rekening atas nama Rinny Rusli Nomor Rekening tidak terbaca, sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) deskripsi Februari, transaksi transfer dari Didik Sunardi ke BNI atas nama tidak jelas terbaca untuk pembayaran uang keamanan sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal transaksi 08 Februari 2021. Bukti tersebut adalah bukti permulaan namun tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan transaksi dan pembayaran sebagaimana dalam bukti P.18;

Menimbang, bahwa bukti P.19 secara materiil menerangkan catatan keuangan rekening Tergugat Rekonvensi periode 13 April 2021 sampai 14 April 2021, sehingga bukti P.19 akan dipertimbangkan lebih lanjut sesuai dengan pokok-pokok gugatan rekonvensi perkara a quo;

Pertimbangan Gugatan Nafkah Anak dan Biaya Pendidikan Anak

Halaman 92 dari 106 halaman putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak bernama Meryam Larasati Sekarningtias alias Mariyam Larasati Sekarningtias sejumlah Rp. 7.000.000.00 (tujuh juta rupiah) setiap bulannya sampai selesai kuliah strata satu dan biaya pendidikan sejumlah Rp. 13.600.000 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) sampai selesai kuliah strata satu, berdasarkan proses jawab menjawab dan pembuktian Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban menjawab dalam rekonvensi Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi memberikan nafkah satu orang anak yang bernama Meryam Larasati Sekarningtias, perempuan, sebesar Rp. 3.500.000.00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya ditambah biaya pendidikan yang diemban sampai dengan strata 1 (S1);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Penggugat Rekonvensi tidak dapat memberikan alat-alat bukti mengenai besaran kebutuhan nafkah anak per bulan sebagaimana dalam tuntutan rekonvensi dan jumlah uang pendidikan setiap semester, namun berdasarkan bukti-bukti Tergugat Rekonvensi pada bukti P.5 telah terdapat fakta bahwa uang pembayaran semester anak tersebut pada Universitas Guna Darma telah dibayarkan sejumlah Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 05 Oktober 2020, sehingga Majelis Hakim menetapkan jumlah nominal biaya pendidikan dari Meryam Larasati Sekarningtias alias Mariyam Larasati Sekarningtias minimal sebesar Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) untuk satu semester;

Menimbang, bahwa terhadap kebutuhan nafkah anak per bulan telah terdapat fakta mengenai besaran nilai nominal yang diberikan Tergugat Rekonvensi yaitu pada bukti P.6 halaman 3 pembayaran tanggal 14 bulan Oktober 2020 dengan dekripsi pembayaran uang kos Mariyam Larasati sejumlah Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah), pembayaran tanggal 30 bulan Oktober 2020 dengan dekripsi pembayaran uang kos jajan sama kos ya nak sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), halaman 4 pembayaran tanggal 30 bulan November 2020 dengan dekripsi pembayaran uang kos jajan sama kos ya nak sejumlah Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), halaman 7 pembayaran dengan deskripsi

Halaman 93 dari 106 halaman putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayar uang kos laras januari tanggal 18 Januari 2021 sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan tanggal 31 Desember 2021 dengan deskripsi uang bulanan sama kos Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), jo. Bukti P.7 halaman 1 dan 2, pembayaran tanggal 1 Maret 2021 pada bukti P.7 halaman 4 dengan deskripsi uang bulanan sama kos sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), bukti P.9 pembayaran kos anak sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), pembayaran uang biaya anak pada bukti P.9 halaman 2 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), halaman 3 sejumlah Rp Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk tanggal 31 Januari 2021, bukti P.11 halaman 1 pembayaran kos bulan April sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), bukti P.16 halaman 1 pembayaran uang bulanan sejumlah Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), bukti uang belanja pada P.19 kepada anak sejumlah Rp2.000.000, (dua juta rupiah) tanggal transaksi 14 April 2021;

Menimbang, jumlah pembayaran beberapa transaksi tersebut juga bersesuaian dalam bukti Penggugat Rekonvensi pada PR.10 halaman 2 tanggal transaksi 2020-03-15, kode transaksi 7820 deskripsi pembayaran uang kos laras bulan Maret 2020 sejumlah Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah), PR.10 halaman 3 tanggal transaksi 2020-05-04, kode transaksi 7820 deskripsi pembayaran uang bulanan laras Mei 2020 sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), halaman 4 tanggal transaksi 2020-07-15, kode transaksi 7820 deskripsi pembayaran uang kos dan wifi laras Juni 2020 sejumlah Rp890.000,00 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rata-rata kebutuhan bulanan dan uang kos Meryam Larasati Sekarningtias alias Mariyam Larasati Sekarningtias berkisar antara Rp Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai terakhir Rp Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan berdasarkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) di luar biaya kesehatan;

Menimbang, bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah cukup dewasa sehingga Majelis Hakim berpendapat

Halaman 94 dari 106 halaman putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran nafkah bulanan dan uang pendidikan anak tersebut dapat diterimanya langsung dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum gugatan rekonvensi terhadap kebutuhan anak bernama Meryam Larasati Sekarningtias alias Mariyam Larasati Sekarningtias, Majelis Hakim menghukum kewajiban pembayaran oleh Tergugat Rekonvensi sejumlah minimal Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan biaya pendidikan per semester minimal Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut menyelesaikan pendidikan strata 1 diluar biaya kesehatan, dibayarkan langsung kepada anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Pertimbangan Gugatan Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah lampau sejumlah Rp. 7.000.000.00 (tujuh juta rupiah) setiap bulannya dari tahun 2014 sejak bulan Agustus sampai dengan bulan Mei 2015, pada tahun 2018, 2019 dan 2020 bulan Januari, Februari dan Agustus dan tahun 2021 bulan Januari, berdasarkan proses jawab menjawab dan pembuktian Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban menjawab dalam rekonvensi Tergugat Rekonvensi membantah dengan dallil tetap memberikan biaya hidup dan kebutuhan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya meskipun Tergugat Rekonvensi meninggalkan rumah kediaman bersama (vide; jawaban rekonvensi huruf B dan duplik rekonvensi angka 4), namun Tergugat Rekonvensi menyanggupi membayar nafkah lampau sejumlah Rp3.000.000, 00 (tiga juta rupiah) (vide: petitum angka 4 rekonvensi dalam jawaban rekonvensi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dalam rekonvensi terhadap bukti-bukti Penggugat Rekonvensi tidak diketemukan fakta adanya penelantaran nafkah lampau 2014 sejak bulan Agustus sampai dengan bulan Mei 2015;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat indikasi penelantaran nafkah lampau dapat terjadi setelah suami-istri berpisah rumah, sedangkan dalam perkara *a quo* perpisahan rumah terjadi pada bulan Agustus 2020 sebagaimana fakta dalam konvensi;

Halaman 95 dari 106 halaman putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam kurun waktu bulan sebelum bulan Agustus 2020 juga tidak diketemukan fakta terjadi perpisahan rumah antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya penelantaran nafkah lampau yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi dapat membantah dengan mengajukan bukti-bukti yang menunjukkan Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama kurun waktu yang dimaksudkan dalam tuntutan nafkah lampau;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat jika Tergugat Rekonvensi mampu membuktikan adanya pemberian nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat Rekonvensi mendalilkan tidak diberikan nafkah lampau bukan menuntut kekurangan nafkah lampau maka Tergugat Rekonvensi dapat dibebaskan dari tuntutan gugatan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Penggugat Rekonvensi yang ternyata terdapat bukti transfer dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi pada bukti PR.9 halaman 1 tanggal transaksi 31 Januari 2018 sejumlah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), halaman 2 tanggal transaksi 31 May 2018 sejumlah Rp9.500.000,00, (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), halaman 3 tanggal transaksi 1 Oktober 2018 sejumlah Rp9.500.000,00, (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), tanggal transaksi 31 Oktober 2018 sejumlah Rp9.500.000,00, (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Penggugat Rekonvensi ternyata terdapat bukti transfer dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi untuk nafkah di tahun 2019 berdasarkan bukti PR.9 halaman 4 tanggal transaksi 31 Januari 2019 sejumlah Rp9.500.000,00, (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), halaman 5 tanggal transaksi 3 Maret 2019 sejumlah Rp9.500.000,00, (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), serta pada bukti P.10 halaman 1 tanggal transaksi 2 April 2019 dan 2 Mei 2019 sejumlah Rp9.500.000,00, (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bukti-bukti Penggugat Rekonvensi berupa rekening koran tersebut hanya menampilkan transaksi pada bulan-bulan tertentu dan tidak utuh maka tidak bisa diambil kesimpulan bahwa Tergugat Rekonvensi

Halaman 96 dari 106 halaman putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak membayar nafkah pada bulan-bulan selainya karena Penggugat Rekonvensi harus menampilkan secara utuh rekening tersebut berdasarkan periode tanggal, bulan dan tahunan selama 12 bulan;

Menimbang, bahwa terdapat keterangan pada bukti Penggugat Rekonvensi yaitu bukti PR.10 halaman 2, bahwa Tergugat Rekonvensi mengirimkan uang kepada Penggugat Rekonvensi tertanggal transaksi 3 Maret 2020, sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), halaman 3 dengan tanggal transaksi 2 Mei 2021 sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), 29 Mei 2020 untuk thr dan bulanan, halaman 4 tanggal transaksi 2 Juni 2020 sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), serta pada bukti PR.11 terdapat pengiriman nafkah bulanan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal 4 Maret 2021;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi juga membantah dengan memberikan keterangan bukti transfer pada bukti P.6 halaman 1 terdapat transfer kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) tanggal transaksi 2 Juni 2020, halaman 1 tanggal transaksi 3 Agustus 2020 sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), halaman 2 tanggal transaksi 04 September 2020 sejumlah Rp7.000.000, (tujuh juta rupiah), dan untuk tahun 2021 bulan Januari terdapat bukti pengiriman nafkah kepada Penggugat Rekonvensi tanggal 5 Januari 2021 sejumlah Rp2.000.000, (dua juta rupiah) dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), jo. bukti P.9 halaman 2 dengan transaksi tanggal 5 Januari 2021 sebesar Rp2.000.000, (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang berhubungan dengan nafkah serta keterangan keluarga tidak memenuhi batas pembuktian serta secara materiil hanya mendengar saja keterangan dari Penggugat Rekonvensi maka tidak dapat dijadikan dasar untuk pertimbangan pada bagian tuntutan nafkah lampau ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut maka dengan demikian tidak terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki hutang nafkah lampau tahun 2014 sejak bulan Agustus sampai dengan bulan Mei 2015, pada tahun 2018, 2019 dan 2020 bulan Januari, Februari dan Agustus dan tahun 2021 bulan Januari, sehingga dengan demikian tuntutan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan ditolak;

Halaman 97 dari 106 halaman putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan Gugatan Mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai Mut'ah berupa emas London batangan seberat 100 gr, berdasarkan proses jawab menjawab dan pembuktian Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban menjawab dalam rekonvensi Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi memberikan mut'ah berupa perhiasan emas 24 karat seberat 3 Mayam;

Menimbang, bahwa terhadap kewajiban mut'ah adalah termasuk hal yang layak berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (a) disebutkan bahwa, *"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda"* dan dalam Pasal 158 huruf (b) KHI disebutkan bahwa, *"Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami"* sementara dalam Pasal 160 KHI disebutkan bahwa, *"Besarnya mut'ah disesuaikan dengan keputusan dan kemampuan suami"*. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al Baqarah ayat 241:

لَمْتَقِينَ وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَىٰ

"Kepada isteri-isteri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu mut'ah secara ma'ruf, merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan besaran kewajiban mut'ah Penggugat Rekonvensi telah dibantah oleh kemampuan Tergugat Rekonvensi, maka harus dibuktikan penghasilan Tergugat Rekonvensi dengan jumlah *take home pay* suami serta mempertimbangkan keputusan berdasarkan lamanya masa perkawinan (vide: angka 16 Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012 jo. Rumusan Kamar Agama bidang hukum keluarga angka 2 dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR.1 secara materiil menjelaskan bahwa Didik Sunardi (Penggugat) adalah Karyawan PT. Intijaya Mandrasa Jayasari sebagai Proyek Manajer memiliki penghasilan di bulan Mei 2019 dengan rincian Gaji Pokok Rp11.684.400, tunjangan Transport dan makan Rp690.000, Tunjangan Rumah Tinggal Rp3.500.000, dan tunjangan handphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000. dan berdasarkan bukti PR.2 berupa percakapan melalui aplikasi Whatsapp dengan Hanne Dhali yang merupakan atasan Tergugat Rekonvensi yang secara materiil menerangkan penghasilan Didik Sunardi per April 2020 sejumlah gaji pokok 12.268.620, tunjangan hp 500.000, house allowance 3.500.000 uang makan 10.000/hari dan uang transport 20.000/hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Tergugat Rekonvensi dalam rekening koran pada bukti P.6 halaman 1 terdapat keterangan payroll Juli sebesar Rp13.093.851 (tiga belas juta sembilan puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah), halaman 1 keterangan payroll Agustus 2020 sejumlah Rp13.063.851 (tiga belas juta enam puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah), halaman 2 terdapat keterangan payroll September 2020 sejumlah Rp13.003.851 (tiga belas juta tiga ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah), halaman 3 terdapat keterangan payroll Oktober 2020 sejumlah Rp13.093.851 (tiga belas juta sembilan puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah), halaman 4 terdapat keterangan payroll November 2020 sejumlah Rp13.003.851 (tiga belas juta tiga ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah), halaman 6 terdapat keterangan payroll Desember 2020 sejumlah Rp13.053.851 (tiga belas juta lima puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah), halaman 7 terdapat keterangan payroll Januari 2021 sejumlah Rp13.274.547 (tiga belas juta dua ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah), bukti P.7 halaman 4 terdapat keterangan payroll Februari 2021 sejumlah Rp13.424.547 (tiga belas juta empat ratus dua puluh empat ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) dan halaman 5 terdapat keterangan payroll Maret 2021 sejumlah Rp13.366.398.00 (tiga belas juta tiga ratus enam puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang menunjukkan penghasilan pokok Tergugat Rekonvensi serta keterangan saksi-saksi dalam konvensi maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi memiliki pokok penghasilan dengan tambahan tunjangan lainnya perbulan minimal Rp16,000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa kesanggupan Tergugat Rekonvensi terlalu kecil untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sedangkan tuntutan

Halaman 99 dari 106 halaman putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mut'ah Penggugat Rekonvensi terlalu besar dibandingkan kemampuan Tergugat Rekonvensi maka Majelis Hakim akan menentukan besaran kewajiban mut'ah Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selain menentukan mut'ah berdasarkan penghasilan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim juga menilai berdasarkan lamanya rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi semenjak tahun 1997 sampai tahun 2021 yaitu telah dijalani selama 24 tahun lebih;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis menetapkan kewajiban mut'ah yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi yaitu berupa perhiasan emas london seberat 25 (dua) puluh lima gram;

Pertimbangan Gugatan Maskan

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai maskan (hak tempat tinggal selama masa iddah) berupa uang sejumlah Rp. 7.000.000.00 (tujuh juta rupiah), berdasarkan proses jawab menjawab dan pembuktian Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan biaya maskan tersebut Tergugat Rekonvensi tidak bersedia memberikannya dengan dalil menurut pemahaman Tergugat rekonvensi uang iddah tersebut sudah termasuk didalamnya maskan dan kiswah sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam berbunyi” memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.dan Tergugat rekonvensi selama meninggalkan rumah kediamannya Tergugat rekonvensi juga yang membayar biaya ngontrak rumah di diamin oleh Penggugat Rekonvensi; (vide jawaban rekonvensi huruf F);

Menimbang, bahwa maskan (hak tempat tinggal) bagi istri selama masa iddah adalah salah satu kewajiban pada Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam selain nafkah dan kiswah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil fikih dalam Kitab al Iqna' Juz 2 halaman 46, yang telah diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

Halaman 100 dari 106 halaman putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Bagi wanita yang menjalani *iddah raj'i* mempunyai hak tempat tinggal, nafkah dan pakaian;

Menimbang, bahwa meskipun telah membayar kontrakan tempat kediaman bersama sampai Desember 2021 sebagaimana bukti P.4, namun Majelis Hakim menilai bahwa pembayaran uang rumah tersebut bukan bagian dari nafkah maskan yang berupa akibat perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan oleh karena gugatan mengenai maskan adalah merupakan hak-hak istri yang dapat dituntut apabila suami menjatuhkan talaknya, sedangkan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti sebagai istri yang *nusyuz*, maka Majelis Hakim menilai gugatan rekonvensi *a quo* patut untuk dikabulkan, sedangkan terhadap nominalnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa tuntutan mengenai maskan Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), nominal tersebut terlalu besar untuk biaya tempat tinggal Penggugat Rekonvensi, sehingga Majelis Hakim menetapkan sendiri nilai kewajaran biaya tempat tinggal per bulan selama masa iddah yaitu 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat biaya tempat tinggal yang wajar dan layak untuk Penggugat Rekonvensi dan dapat diberikan berdasarkan kemampuan Tergugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan sehingga selama masa iddah per bulan Tergugat Rekonvensi dibebankan pembayaran uang maskan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menetapkan kewajiban biaya maskan yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi selama masa iddah yaitu Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Pertimbangan Gugatan Kiswah (Pakaian)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai kiswah (kebutuhan pakaian selama masa iddah) berupa uang sejumlah Rp. 7.000.000.00 (tujuh juta rupiah), berdasarkan proses jawab menjawab dan pembuktian Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 101 dari 106 halaman putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), sehingga harus dibuktikan kebutuhan Penggugat Rekonvensi terhadap kebutuhan kiswah (pakaian) yang layak bagi Penggugat Rekonvensi selama masa iddah (vide Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam) serta kemampuan Tergugat Rekonvensi dalam memenuhi kebutuhan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak membuktikan kebutuhan kiswah sebagaimana besaran Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dan Majelis Hakim menilai bahwa kesanggupan Tergugat Rekonvensi untuk membayar kiswah terlalu kecil sehingga Majelis Hakim akan menetapkan sendiri nilai kewajiban biaya pakaian untuk Penggugat Rekonvensi per bulan selama masa iddah yaitu 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat nilai wajar bagi kebutuhan pakaian per bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga selama masa iddah 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan berdasarkan kemampuan penghasilan Tergugat Rekonvensi dapat dibebankan sejumlah nominal tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menetapkan kewajiban biaya kiswah yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi selama masa iddah yaitu Rp Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Waktu Pembayaran Kewajiban Mut'ah, Maskan dan Kiswah

Menimbang, bahwa Majelis telah menetapkan kewajiban-kewajiban Tergugat Rekonvensi yaitu untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

1. Mut'ah berupa perhiasan emas london seberat 25 (dua puluh lima) gram;
2. Biaya tempat tinggal (*maskan*) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan sehingga terhitung selama masa iddah 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Biaya pakaian (*kiswah*) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan sehingga terhitung selama masa iddah 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 102 dari 106 halaman putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 dalam rangka Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017, untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan *pasca* perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dalam perkara *a quo*, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat “dibayar sebelum pengucapan ikrar talak”, berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar akibat cerai angka 1 sampai 3 tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pelaksanaan ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar sebagaimana termuat dalam diktum putusan ini;

Kesimpulan Gugatan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi telah dikabulkan untuk sebagian maka terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi yang lainnya harus dinyatakan ditolak untuk selebihnya, hal itu sesuai dengan Yurisprudensi Putusan MARI Nomor 803 K/Sip/1970 Tanggal 5 Mei 1970 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa “Dalam hal Pengadilan “Mengabulkan gugatan untuk sebagian” dalam amar putusan, harus dicantumkan pula bahwa Pengadilan “Menolak gugatan untuk selebihnya”, selengkapya sebagaimana termuat dalam putusan di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019, maka semua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Pengucapan Putusan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa perkara *a quo* dilaksanakan secara elektronik maka berdasarkan ketentuan angka 8 dalam SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019

Halaman 103 dari 106 halaman putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pengucapan putusan, maka pengucapan putusan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum dihadiri oleh para pihak;

Penutup Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan dikesampingkan karena dinilai tidak relevan dengan pokok perkara;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Didik Sunardi bin Wiryo Soemarto**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi (**Rinny Rusli binti Roesly Moehammad, S.H.**) di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar;
3. Menghukum Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk menjalankan kesepakatan damai atas sebagian tuntutan/objek, tanggal 03 Maret 2021 yaitu Pemohon Konvensi bersedia memberikan kepada Termohon Konvensi nafkah selama masa iddah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan selama 3 bulan yaitu Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dengan kewajiban dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kebutuhan biaya hidup anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Meryam Larasati Sekarningtias alias Mariyam Larasati Sekarningtias sejumlah minimal Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan biaya pendidikan per semester minimal Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) diluar biaya

Halaman 104 dari 106 halaman putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan, sampai anak tersebut menyelesaikan pendidikan strata 1 dibayarkan langsung kepada anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut;

3. Menetapkan kewajiban-kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

3.1. Mut'ah berupa perhiasan emas london seberat 25 (dua puluh lima) gram;

3.2. Biaya tempat tinggal (*maskan*) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan sehingga terhitung selama masa iddah 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

3.3. Biaya pakaian (*kiswah*) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan sehingga terhitung selama masa iddah 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kewajiban sebagaimana diktum angka 3 dalam rekonvensi dibayar sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar;

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam berdasarkan hasil rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh kami **Muhammad Irfan, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis serta **Muhamad Tambusai Ad Dauliy, S.H.I.**, dan **Ade Syafitri, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1442 Hijriah oleh Ketua

Halaman 105 dari 106 halaman putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Wahyu Kurniati Lubis, S.Ag.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Muhamad Tambusai Ad Daully, S.H.I.

Muhammad Irfan, S.H.I.

Hakim Anggota,

Ade Syafitri, S.Sy.

Panitera

Wahyu Kurniati Lubis, S.Ag.

Perincian Biaya

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan Termohon	Rp280.000,00
4. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>

Jumlah

Rp400.000,00
(empat ratus ribu rupiah)

Halaman 106 dari 106 halaman putusan Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Pst